


KUMPULAN
HADITS



EKONOMI

Sebuah Tinjauan Hukum Ekonomi Menurut Perspektif Islam



KULIAH HADITS EKONOMI
Dosen : Eef Saefulloh, M. Ag

KUMPULAN HADITS EKONOMI (Sebuah Tinjauan Hukum Islam)

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon – 2015

Mata Kuliah Hadits Ekonomi – Muamalah 1

Dosen Pengampu : Eef Saefulloh, M. Ag

Ketua Kelas : Nurul Farichah

Penanggung Jawab MK : Nungki Fahrussadi

Tim Penyusun

Manfaat Harta

Penulis : Fadhilah Fasya,
Nur Indah Fitro Setiani &
Moh. Taufiq Afrizal

Menginfakkan Harta

Penulis : Rustadi & Desi
Fatmawati

Keutamaan Bekerja

Penulis : Vina Kurnia
Azhari & M. Eggi
Erlangga

Celaan Bagi Orang Yang Tidak Bekerja

Penulis : Dina Aprillia &
Syamsul Munir

Memberikan Upah Sebelum Keringatnya Kering

Penulis : Desy Ina Nur
Asih & Nurul Aeni

Larangan Menahan Upah

Penulis : Leli
Lailatussholihah & Lia
Nur Alifah

Keutamaan Memberi Utang

Penulis : Emah Septiani
Raharjo & Nila Afifah

Larangan Menunda- Nunda Membayar Utang

Penulis : Hikmah
Wathon & Suci
Maesaroh

Khiyar Dalam Jual Beli

Penulis : Hayatun
Syaidah & Nungki
Fahrussadi

Larangan Jual Beli Masjid

Penulis : Enung Nuraeni
& Khusnus Sa'adah

Larangan Jual Beli Anjing

Penulis : Ahmad Dimiyati
& Munifah

Bab Riba

Penulis : Asep Hilman
Nuryaman & Uswatun
Hasanah

Bab Gadai

Penulis : Rizqo Hidayat &
Silviahani Nurkholis

Bab Salam/ Salaf

Penulis : Nurul Farichah
& Najib Nugroho

Sewa Menyewa Tanah

Penulis : Muhlisah &
Rizky Alfaritsi

Percetakan

Desain Cover : Torikul Fauzi

Penyunting : Torikul Fauzi

Percetakan : *Percetakan Cirebon Com*





KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Modul mata kuliah hadits ekonomi tepat pada waktunya.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat Bapak/Ibu:

1. Eef Saefulloh, M. Ag, dosen mata kuliah Hadits ekonomi, yang telah sudi membimbing penulis dalam menyusun Modul Hadits ekonomi;
2. Nungki Fahrussadi, penanggung jawab mata kuliah Hadits ekonomi;
3. Serta semua mahasiswa/mahasiswi Muamalah 1 yang telah turut membantu sehingga terciptanya sebuah Modul Hadits ekonomi yang sederhana ini.

Sebagai insan yang memiliki kekurangan, maka tidaklah mustahil Modul Hadits ekonomi ini masih terdapat kesalahan, baik dalam penulisan, bahasa maupun isi. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pihak lain sangat kami harapkan demi kesempurnaan karya-karya penulis berikutnya.

Akhir kata, semoga Modul Hadits ekonomi ini bermanfaat khususnya bagi kami, dan pembaca pada umumnya.

Cirebon, 1 Maret 2015
Tim Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
MANFAAT HARTA	1
A. Hadits Utama.....	1
B. Hadits Penguat	2
C. Kosa Kata	9
D. Asbabul Wurud.....	10
E. Status Hadits	11
F. Kandungan Hadits	14
G. Kesimpulan.....	15
H. Daftar Pustaka	16
MENGINFAKKAN HARTA	17
A. Hadits Utama.....	17
B. Hadits Penguat	20
C. Kosa Kata	28
D. Asbabul Wurud.....	28
E. Status Hadits	29
F. Kandungan Hadits	31
G. Kesimpulan.....	32
H. Daftar Pustaka	33
KEUTAMAAN BEKERJA	34
A. Hadits Utama.....	34
B. Hadits Penguat	35
C. Kosa Kata	40
D. Asbabul Wurud.....	40

Kumpulan Hadits Ekonomi - Muamalah 1

E. Status Hadits	41
F. Kandungan Hadits	42
G. Kesimpulan.....	42
H. Daftar Pustaka	42
CELAAN BAGI ORANG YANG TIDAK BEKERJA	43
A. Hadits Utama.....	43
B. Hadits Penguat	45
C. Kosa Kata	49
D. Asbabul Wurud.....	50
E. Status Hadits	51
F. Kandungan Hadits	53
G. Perspektif Ekonomi	54
H. Kesimpulan.....	55
I. Daftar Pustaka	56
MEMBERIKAN UPAH SEBELUM KERINGATNYA KERING	57
A. Hadits Utama.....	57
B. Hadits Penguat	57
C. Kosa Kata	69
D. Asbabul Wurud.....	70
E. Status Hadits	72
F. Kandungan Hadits	76
G. Kesimpulan.....	77
H. Daftar Pustaka	77
LARANGAN MENAHAN UPAH.....	78
A. Hadits Utama.....	78
B. Hadits Penguat	79
C. Kosa Kata	82
D. Asbabul Wurud.....	83
E. Status Hadits	83
F. Kandungan Hadits	86

Kumpulan Hadits Ekonomi - Muamalah 1

G. Kesimpulan.....	87
H. Daftar Pustaka.....	88
KEUTAMAAN MEMBERI HUTANG	89
A. Hadits Utama.....	89
B. Hadits Penguat.....	91
C. Kosa Kata	91
D. Asbabul Wurud.....	92
E. Status Hadits	92
F. Kandungan Hadits	96
G. Kesimpulan.....	98
H. Daftar Pustaka.....	99
LARANGAN MENUNDA-NUNDA MEMBAYAR UTANG	100
A. Hadits Utama.....	100
B. Hadits Penguat.....	101
C. Kosa Kata	104
D. Asbabul Wurud.....	104
E. Status Hadits	104
F. Kandungan Hadits.....	106
G. Kesimpulan.....	107
H. Daftar Pustaka.....	108
KHIYAR DALAM JUAL BELI	109
A. Hadits Utama.....	109
B. Hadits Penguat.....	110
C. Kosa Kata	114
D. Asbabul Wurud.....	115
E. Status Hadits	116
F. Kandungan Hadits	119
G. Kesimpulan.....	120
H. Daftar Pustaka.....	121

Kumpulan Hadits Ekonomi - Muamalah 1

LARANGAN JUAL BELI MASJID	122
A. Hadits Utama.....	122
B. Hadits Penguat	123
C. Kosa Kata	125
D. Asbabul Wurud.....	126
E. Status Hadits	126
F. Kandungan Hadits	132
G. Kesimpulan.....	135
H. Daftar Pustaka	137
LARANGAN JUAL BELI ANJING	138
A. Hadits Utama.....	138
B. Hadits Penguat	139
C. Kosa Kata	141
D. Asbabul Wurud.....	141
E. Status Hadits	143
F. Kandungan Hadits	152
G. Kesimpulan.....	153
H. Daftar Pustaka	155
BAB RIBA	156
A. Hadits Utama.....	156
B. Hadits Penguat	157
C. Kosa Kata	163
D. Asbabul Wurud.....	164
E. Status Hadits	165
F. Kandungan Hadits	170
G. Kesimpulan.....	175
H. Daftar Pustaka	177
BAB GADAI	178
A. Hadits Utama.....	178

Kumpulan Hadits Ekonomi - Muamalah 1

B. Hadits Penguat	179
C. Kosa Kata	183
D. Asbabul Wurud.....	183
E. Status Hadits	184
F. Kandungan Hadits	186
G. Kesimpulan.....	187
H. Daftar Pustaka	188
SALAM/SALAF	189
A. Hadits Utama.....	189
B. Hadits Penguat	191
C. Kosa Kata	198
D. Asbabul Wurud.....	198
E. Status Hadits	199
F. Kandungan Hadits	201
G. Kesimpulan.....	202
H. Daftar Pustaka	202
SEWA MENYEWA TANAH	203
A. Hadits Utama.....	203
B. Hadits Penguat	204
C. Kosa Kata	211
D. Asbabul Wurud.....	212
E. Status Hadits	212
F. Kandungan Hadits	216
G. Kesimpulan.....	216
H. Daftar Pustaka	217



MANFAAT HARTA

(Penulis : Fadhilah Fasya, Nur Indah Fitro Setiani &
Moh. Taufiq Afrizal)

HADIS UTAMA

Imam Ad Darimi Hadis No. 1614

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ مَا نَقَصَتْ دَقَّةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا

وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

Terjemahan

“Telah mengabarkan kepada kami Abu Ar Rabi' Az Zahrani telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far dari Al 'Ala` dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Harta tidak akan berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan bagi seorang hamba karena sikap memberi maaf kecuali kemuliaan, dan tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah melainkan Allah mengangkat derajatnya."

HADIS PENGUAT

Hadis penguat pada kitab Ad Darimi hadis nomor 1614 ini mempunyai 5 hadis penguat diantaranya Imam Ahmad yang menerangkan di dalam 2 hadis yaitu pada Kitab Sisa Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadits Bab Musnad Abu Hurairah Radliyallahu 'anhu dengan hadis nomor 8647 dan hadis nomor 9268. Kemudian Imam muslim yang menerangkan pada satu hadis yaitu pada Kitab Berbuat baik, menyambut silaturahmi dan adab Bab Sunahnya membei maaf dan berlaku tawadlu' dengan hadis nomor 4689. Selanjutnya Imam Malik juga menerangkan pada satu hadis yaitu pada Kitab Lain-lain Bab Menjaga diri untuk tidak meminta-minta hadis nomor 1590. Yang terakhir Imam

Kumpulan Hadits Ekonomi - Muamalah 1

Tirmidzi juga menerangkan pada satu hadis yaitu pada Kitab Berbakti dan menyambung silaturrahim Bab Tawadhu' hadis nomor 1952. Di bawah ini penjelasan mengenai hadis penguat pada Kitab Ad Darimi hadis nomor 1614.

Sumber : Imam Muslim

Kitab : Berbuat baik, menyambut silaturahmi dan adab

Bab : Sunahnya membei maaf dan berlaku tawadlu'

No. Hadist : 4689

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا

إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ

مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

Terjemah

"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah dan Ibnu Hujr mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Isma'il yaitu Ibnu Ja'far dari Al A'laa dari Bapaknya dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya."

Sumber : Imam Ahmad

Kitab : Sisa Musnad sahabat yang banyak
meriwayatkan hadits

Bab : Musnad Abu Hurairah Radliyallahu 'anhu

No. Hadist : 8647

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ
بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا
زَادَ اللَّهُ رَجُلًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ
عِزًّا وَجَلًّا

Terjemah

"Telah menceritakan kepada kami 'Affan telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada kami Al 'Ala` bin Abdurrahman dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, Bahwasanya beliau bersabda: "Harta tidak akan berkurang dengan sedekah, tidaklah Allah menambah pada seorang laki-laki yang memberi maaf kecuali kemuliaan, dan tidaklah seorang hamba bersifat tawadhu` kepada Allah kecuali Allah 'azza wajalla akan mengangkat derajatnya."

Kumpulan Hadits Ekonomi - Muamalah 1

Sumber : Imam Ahmad

Kitab : Sisa Musnad sahabat yang banyak
meriwayatkan hadits

Bab : Musnad Abu Hurairah Radliyallahu 'anhu

No. Hadist : 9268

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَفَا
رَجُلٌ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهِ عِزًّا وَلَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ
وَلَا عَفَا رَجُلٌ قَطُّ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا

Terjemah

"Masih melalui jalur periwayatan yang sama seperti hadits sebelumnya dari Abu Hurairah Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Tidaklah seseorang memberikan maaf kecuali Allah akan tambahkan baginya kemuliaan, tidaklah harta berkurang dengan sedekah dan tidak pula seseorang

memberikan maaf kecuali akan Allah tambahkan baginya kemuliaan."

Sumber : Imam Malik

Kitab : Lain-lain

Bab : Menjaga diri untuk tidak meminta-minta

No. Hadist : 1590

وَعَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ مَا
نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا
تَوَاضَعَ عَبْدٌ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ قَالَ مَالِكٌ لَا أَدْرِي أُرْفَعُ هَذَا
الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ لَا

Terjemah

"Dari Malik dari Al 'Ala` bin Abdurrahman Bahwasanya ia mendengar dia berkata, "Harta tidak akan berkurang karena sedekah, dan Allah tidak menambah seorang hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan. Dan tidaklah seorang hamba itu bertawadhu' kecuali Allah

mengangkat derajatnya." Malik berkata; "Aku tidak tahu apakah hadits ini marfu' kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam atau tidak."

Sumber : Tirmidzi

Kitab : Berbakti dan menyambung silaturrahim

Bab : Tawadhu'

No. Hadist : 1952

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ رَجُلًا بَعْفُو
إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي
الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي كَبْشَةَ
الْأَنْمَارِيِّ وَأَسْمُهُ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Kumpulan Hadits Ekonomi - Muamalah 1

Terjemah

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Al Ala` bin Abdurrahman dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sedekah itu, pada hakekatnya tidak akan mengurangi harta. Tidaklah seorang memberikan maaf, kecuali ia akan semakin bertambah mulia. Dan tidaklah seorang yang tawadhu' karena Allah, kecuali Allah akan meninggikan derajatnya." Abu Isa berkata; Hadits semakna juga diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf, Ibnu Abbas, dan Ibnu Kasyabah Al Anmari, namanya adalah Umar bin Sa'd. Hadits ini adalah hadits hasan shahih”.

KOSA KATA

حَدَّثَنَا : Telah menceritakan

زَكَاةً : Zakat

مَال : Harta

صَدَقَةٌ : Sedekah

ASBABUL WURUD

Telah mengabarkan kepada kami Abu Ar Rabi' Az Zahrani telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far dari Al 'Ala` dari Ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Harta tidak akan berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan bagi seorang hamba karena sikap memberi maaf kecuali kemuliaan, dan tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah melainkan Allah mengangkat derajatnya. Telah menceritakan Yahya bin Ayyub dan Qutaibah, Ibnu Hujr, 'Affan, Abdurrahman bin Ibrahim, Malik, Qutaibah, Abdul Aziz bin Muhammad, dari Al Ala` bin Abdurrahman dari bapaknya dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta melainkan Allah akan meninggikan derajatnya.

STATUS HADIS

✚ Kuantitas

Jika dilihat dari segi kuantitasnya hadis ini termasuk hadis masyhur karena perawinya berjumlah kurang dari 10 perawi.

✚ Kualitas

Jika dilihat dari segi kualitasnya hadis ini termasuk hadis hasan karena ada salah seorang perawi yang buruk hafalannya.

✚ Sanad

JALUR SANAD

Abdur Rahman bin Shakhr



Abdur Rahman bin Ya'qub



Al 'Alaa' bin 'Abdur Rahman bin Ya'qub



Isma'il bin Ja'far bin Abi Katsir



Sulaiman bin Daud

Kumpulan Hadits Ekonomi - Muamalah 1

- ◆ Nama Lengkap : Abdur Rahman bin Shakhr
- Kalangan : Sahabat
- Kunyah : Abu Hurairah
- Negeri : Madinah
- Wafat : 57 H

Sahabat ialah orang yang bertemu Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam dan ia seorang muslim sampai akhir hayatnya.

- ◆ Nama Lengkap : Abdur Rahman bin Ya'qub
 - Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
 - Negeri : Madinah
- Tsiqah/ Mutqin/`Adil = Perawi yang mempunyai sifat `adil dan kuat hafalannya.

- ◆ Nama Lengkap : Al 'Alaa' bin 'Abdur Rahman bin Ya'qub
- Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
- Kunyah : Abu Syubul
- Negeri : Madinah

Kumpulan Hadits Ekonomi - Muamalah 1

Wafat : 132 H.

Shaduq, buruk hafalannya = Perawi yang jujur terhadap apa yang diberitakan, tetapi ia memiliki hafalan yang buruk dan sering keliru dalam periwayatan.

❖ Nama Lengkap : Isma'il bin Ja'far bin Abi Katsir

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan
pertengahan

Kunyah : Abu Ishaq

Negeri : Madinah

Wafat : 180 H.

Tsiqah Tsiqah atau Tsiqah Hafidz ialah Perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat.

❖ Nama Lengkap : Sulaiman bin Daud

Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua

Kunyah : Abu Ar Rabi'

Negeri : Baghdad

Wafat : 234 H

Tsiqah/ Mutqin/`Adil = Perawi yang mempunyai sifat `adil dan kuat hafalannya

✚ **Matan**

Matan pada hadis utama menjelaskan bahwa harta tidak akan berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan bagi seorang hamba karena sikap memberi maaf kecuali kemuliaan, dan tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah melainkan Allah mengangkat derajatnya. Sedangkan pada hadis penguat menjelaskan bahwa, dan tidaklah seorang yang tawadhu' karena Allah, kecuali Allah akan meninggikan derajatnya.

KANDUNGAN HADIS

Hadis ini menceritakan mengenai sedekah. Pada hakekatnya sedekah tidak akan mengurangi harta melainkan Allah akan meninggikan derajatnya.

Sementara itu tidaklah seseorang memberikan maaf kecuali Allah akan menambahkan baginya kemuliaan.

KESIMPULAN

Pada kitab Ad Darimi hadis no 1614 dengan lima hadis penguat secara garis besar manfaat harta yang paling utama yaitu dengan bersedekah. Dan dengan menyedekahkan harta bukan berarti harta yang kita miliki akan menjadi semakin berkurang, akan tetapi Allah SWT justru akan meninggikan derajat seseorang yang bersedekah. Makna sedekah tidak terbatas hanya pada sedekah dengan harta melainkan dengan menginfakkan uang di jalan Allah, memberikan nafkah pada fakir miskin atau hal-hal sejenisnya. Oleh karena itu bersedekahlah dengan sebanyak banyaknya senantiasa Allah akan membalas segala amal perbuatan kita.

DAFTAR PUSTAKA

Kutubut Tis'ah

Ad Darimi, *Kitab Zakat Bab Keutamaan Bersedekah*, no hadis, 1614.

Muslim, *Kitab Berbuat baik, menyambut silaturahmi dan adab Bab Sunahnya membei maaf dan berlaku tawadlu'*, no hadist. 4689

Ahmad, *Kitab Sisa Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadits Bab Musnad Abu Hurairah Radliyallahu 'anhu*, no hadis. 8647.

Ahmad, *Kitab Sisa Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadits Bab Musnad Abu Hurairah Radliyallahu 'anhu*, no hadis. 9268.

Malik, *Kitab Lain-lain Bab Menjaga diri untuk tidak meminta-minta*, no hadis. 1590.

Tirmidzi, *Kitab Berbakti dan menyambung silaturrahim Bab Tawadhu'*, no hadis. 1952.



MENGINFAKKAN HARTA

(Penulis : Rustadi & Desi Fatmawati)

HADIS UTAMA

Bukhari - 85

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
أَبِي جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ أُتْرَجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ
إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ
الْوَفْدُ أَوْ مَنْ الْقَوْمُ قَالُوا رَبِيعَهُ فَقَالَ مَرَحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ
غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى قَالُوا إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ وَبَيْنَنَا
وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارٍ مُضْرٍ وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلَّا
فِي شَهْرِ حَرَامٍ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَخْبِرُ بِهِ مِنْ وَرَاءَنَا نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ

فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَتَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
وَخَدَهُ قَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَخَدَهُ قَالُوا اللَّهُ
وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَتُعْطُوا
الْخُمْسَ مِنَ الْمَغْنَمِ وَتَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَاةِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقَّتِ قَالَ
شُعْبَةُ رَبَّمَا قَالَ التَّقِيرِ وَرَبَّمَا قَالَ الْمُتَقِيرِ قَالَ أَحْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوهُ
مَنْ وَرَاءَكَ

Terjemah

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Ghundar berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Jamrah aku pernah menjadi penerjemah antara Ibnu 'Abbas dan orang-orang, katanya; bahwasanya telah datang rombongan utusan

Kumpulan Hadits Ekonomi - Muamalah 1

Abdul Qais menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Utusan siapakah ini atau kaum manakah ini?" Utusan itu menjawab: "Rabi'ah". Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Selamat datang kaum atau para utusan dengan sukarela dan tanpa menyesal". Para utusan berkata: "Wahai Rasulullah kami datang dari perjalanan yang jauh sementara diantara kampung kami dan engkau ada kampung kaum kafir (suku) Mudlor, dan kami tidak sanggup untuk mendatangi engkau kecuali di bulan suci. Ajarkanlah kami dengan satu perintah yang jelas, yang dapat kami amalkan dan kami ajarkan kepada orang-orang di kampung kami dan dengan begitu kami dapat masuk surga."Lalu mereka bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang minuman. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan mereka dengan empat hal dan melarang dari empat hal, memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah satu-satunya, beliau berkata: "Tahukah kalian apa arti beriman kepada Allah satu-satunya?"

Mereka menjawab: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjelaskan: "Persaksian tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan kalian mengeluarkan seperlima dari harta rampasan perang". Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang mereka dari empat perkara, yaitu dari meminum dari dari al hantam, ad Dubbaa` dan al Muzaffaat. Syu'bah menerangkan; terkadang beliau menyebutkan an naqir dan terkadang muqoyyir (bukan naqir). Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "jagalah semuanya dan beritahukanlah kepada orang-orang di kampung kalian".

HADIS PENGUAT

Bukhari - 7001

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ

حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ الضُّبَيْعِيُّ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ قَدِمَ وَقَدْ عَبْدِ

الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ بَيْنَنَا
وَبَيْنَكَ الْمَشْرِكِينَ مِنْ مُضَرَ وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرٍ
حُرْمٍ فَمُرْنَا بِجُمَلٍ مِنَ الْأَمْرِ إِنْ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ وَتَدْعُو
إِلَيْهَا مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ أَمْرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ أَمْرُكُمْ
بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَتَعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمْسَ
وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَاءِ وَالنَّقِيرِ وَالظُّرُوفِ
الْمُزَفَّتَةِ وَالْحَنْتَمَةِ

Terjemah

“Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Ali telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim telah menceritakan kepada kami Qurrah bin Khalid telah menceritakan kepada kami Abu Jamrah Adl Dlubai saya mengajukan suatu pertanyaan kepada Ibn Abbas lalu ia berkata,

Kumpulan Hadits Ekonomi - Muamalah 1

"Pernah serombongan utusan Abdul Qais menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berujar, 'Antara kami dan engkau ada orang-orang musyrik dari Mudlar, dan kami tidak bisa menjalin hubungan denganmu selain di bulan-bulan haram, maka perintahkanlah kami dengan hal-hal yang penting saja yang sekiranya kami lakukan maka kami masuk surga, dan kami bisa mengajak generasi kami kepadanya." Nabi menjawab: "Aku perintahkan kalian empat hal dan aku larang kalian empat hal. Aku perintahkan kalian untuk beriman kepada Allah, tahukah kalian keimanan kepada Allah?Yaitu persaksian bahwa tiada sesembahan yang hak selain Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, dan kalian berikan seperlima bagian ghanimah.Dan aku larang kalian empat hal, agar kalian tidak meminum dalam ad-Dubba', an-Naqir, azh-Zhuruf al-Muzaffat, dan al-Hantamah".

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ
بَشَّارٍ وَالْفَاظُهُمْ مُتَّفَارِقَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عُندَرٌ عَنْ شُعْبَةَ وَ
قَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي
جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ أُتْرَجِمُ بَيْنَ يَدَيْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ
فَأْتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ إِنَّ وَقْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ
أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ الْوَقْدُ أَوْ مَنْ الْقَوْمُ قَالُوا رِبِيعَةٌ قَالَ مَرْحَبًا
بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَقْدِ غَيْرِ خَزَايَا وَلَا النَّدَامَى قَالَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شَقَّةٍ بَعِيدَةٍ وَإِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيَّ مِنْ
كُفَّارٍ مُضْرٍ وَإِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلَّا فِي شَهْرِ الْحَرَامِ

فَمَرْنَا بِأَمْرِ فَصَلِّ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ قَالَ
فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَتَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ قَالَ أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ
وَحَدُّهُ وَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ
أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسًا
مِنَ الْمَغْنَمِ وَتَهَاهُمْ عَنْ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقَّتِ قَالَ شُعْبَةُ
وَرَبَّمَا قَالَ النَّقِيرِ قَالَ شُعْبَةُ وَرَبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرِ وَقَالَ أَحْفَظُوهُ
وَأَخْبِرُوا بِهِ مِنْ وَرَائِكُمْ وَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ مَنْ
وَرَاءَكُمْ وَلَيْسَ فِي رِوَايَتِهِ الْمُقَيَّرِ وَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ
حَدَّثَنَا أَبِي ح وَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي
أَبِي قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ ابْنِ

عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَ
حَدِيثِ شُعْبَةَ وَقَالَ أَنهَاكُمْ عَمَّا يُنْبَدُ فِي الدُّبَاءِ وَالنَّقِيرِ
وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقَّتِ وَرَادَ ابْنُ مُعَاذٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلأَشَجِّ أَشَجَّ عَبْدِ الْقَيْسِ
إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ

Terjemah

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin al-Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar dan lafazh mereka saling berdekatan, Abu Bakar berkata, telah menceritakan kepada kami Ghundar dari Syu'bah sedangkan dua orang lainnya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Jamrah dia berkata, "Aku menjadi penerjemah antara Ibnu Abbas dan orang-orang, lalu seorang wanita datang bertanya tentang perasan nabidz

Kumpulan Hadits Ekonomi - Muamalah 1

(semacam arak) yang disimpan dalam bejana dari tembikar, maka dia menjawab, 'Sesungguhnya utusan Abd al-Qais mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda: "Siapakah utusan itu -atau siapakah kaum itu? - mereka menjawab, 'Rabi'ah'. Beliau bersabda: "Selamat datang kaum itu - atau utusan itu- tanpa perlu sungkan dan menyesal.' Perawi berkata, 'Meraka berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mendatangimu dari tempat yang jauh.Di antara kita dan Anda ada kaum kafir Mudlar sehingga kita tidak bisa mendatangimu kecuali pada bulan haram, maka perintahkanlah kepada kami suatu perkara pemutus agar kami beritahukan kepada kaum yang kami pimpin yang dengannya kita bisa masuk surga.'Perawi berkata, 'Maka Rasulullah memerintahkan mereka empat perkara dan melarang mereka empat perkara.'Perawi berkata lagi, 'Rasulullah memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah semata seraya berkata, 'Apakah kalian tahu apa itu iman kepada Allah?' Mereka menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.'

Kumpulan Hadits Ekonomi - Muamalah 1

Beliau bersabda: "Persaksikan bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, membayarkan zakat, berpuasa Ramadhan, dan membayarkan seperlima ghanimah, dan melarang kalian dari ad-Duba', al-Hantam dan al-Muzaffat." Syu'bah berkata, "boleh jadi beliau bersabda 'an-Naqir' dan boleh jadi 'al-Muqayyar', beliau bersabda: "Jagalah ia dan kabarkanlah kepada kaummu.'Abu Bakar menyebutkan dalam riwayatnya, 'Orang yang kamu pimpin di belakangmu' tanpa menyebutkan 'al-Muqayyar'." Dan telah menceritakan kepadaku Ubaidullah bin Mu'adz telah menceritakan kepada kami bapakku. (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali al-Jahdlami dia berkata, telah mengabarkan kepadaku bapakku keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Qurrah bin Khalid dari Abu Jamrah dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan hadits ini semisal dengan hadits Syu'bah, seraya bersabda: "Aku melarang kalian dari sesuatu yang diperas dalam ad-

Duba`, an-Naqir, al-Hantam dan al-Muzaffat." Dan Ibnu Mu'adz menambahkan dalam haditsnya dari bapaknya, dia berkata, 'Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada al-Asyyaj Asyaji Abd al-Qais: 'Sesungguhnya dalam dirimu ada dua karakter yang disukai oleh Allah, yaitu sabar dan berhati-hati'."

KOSA KATA

Al Hantam : yaitu, bejana yang terbuat dari campuran tanah liat, rambut dan darah (HR. Nasai No. 5540)

Al Muzafat : yaitu bejana yang di cat dengan ter.

An Naqir : yaitu sebatang kayu yng dilubangi tengahnya.

ASBABUL WURUD

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Ghundar berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Jamrah aku pernah menjadi

penerjemah antara Ibnu 'Abbas dan orang-orang, katanya; bahwasanya telah datang rombongan utusan Abdul Qais menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.

Para utusan berkata: "Wahai Rasulullah kami datang dari perjalanan yang jauh sementara diantara kampung kami dan engkau ada kampung kaum kafir (suku) Mudlor, dan kami tidak sanggup untuk mendatangi engkau kecuali di bulan suci. Ajarkanlah kami dengan satu perintah yang jelas, yang dapat kami amalkan dan kami ajarkan kepada orang-orang di kampung kami dan dengan begitu kami dapat masuk surga."

STATUS HADIS

Sanad

Nama Lengkap : Muhammad bin Basysyar bin

'Utsman

Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua

Kunyah : Abu Bakar

Negeri : Bashrah

Wafat : 252 H

Kumpulan Hadits Ekonomi - Muamalah 1

Abdullah bin 'Abbas bin 'Abdul Muthallib bin Hasyim



Nashr bin 'Imran



Syu'bah bin Al Hajjaj bin Al Warad



Muhammad bin Ja'far



Muhammad bin Basysyar bin 'Utsman

ULAMA	KOMENTAR
Abu Hatim	Shaduuq
An Nasa'i	Shalih
An Nasa'i	la ba`sa bih
Ibnu Hibban	disebutkan dalam 'ats tsiqaat
Ibnu Hajar al 'Asqalani	Tsiqah
Adz Dzahabi	Hafizh

☒ Matan

Dari semua hadits diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hadits utama tersebut sah.

KANDUNGAN HADIS

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan mereka dengan empat hal dan melarang dari empat hal, memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah satu-satunya, beliau berkata: "Tahukah kalian apa arti beriman kepada Allah satu-satunya?" Mereka menjawab: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjelaskan: "Persaksian tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan kalian mengeluarkan seperlima dari harta rampasan perang". Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang mereka dari empat perkara, yaitu dari meminum dari dari al hantam, ad Dubbaa` dan al Muzaffaat. Syu'bah

menerangkan; terkadang beliau menyebutkan an naqir dan terkadang muqoyyir (bukan naqir).

KESIMPULAN

Sesungguhnya sungguh sangat jelas sekali yang telah di paparkan oleh hadis diatas bahwasanya apa yang sudah di sabdakan oleh rasulullah iyalah datang dari allah dan harus kita patuhi meliputi, menegakkan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan mengeluarkan seperlima dari harta rampasan perang.

Yang artinya kita harus menjalankan segala yang diperintahkan oleh allah dan menjauhi segala larangannya. Serta menginfakan senbagian dari harta kita kepada yang berhak untuk menerimanya. Karena didalam harta yang kita miliki terdapat hak orang lain yang harus kita keluarkan melalui bersedekah atau menginfakan harta kita di jalan allah.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2015. [http://www. Al mukmin.com](http://www.Almukmin.com)

Aplikasi. 2015. Kitab 9 Imam



KEUTAMAAN BEKERJA

(Penulis : Vina Kurnia Azhari & M. Eggi Erlangga)

HADIS UTAMA

ShohihBukhari: 4932

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ
قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ
الْأَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ عَنْ النَّبِيِّ فَقَالَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ فِقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا
كَأَنَّهُ صَدَقَةٌ

Terjemah

Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas

Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Adi bin

Tsabit ia berkata; Aku mendengar Abdullah bin Yazid Al

Anshari dari Abu Mas'ud Al Anshari maka aku berkata;
Dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:
"Jika seorang muslim memberi nafkah pada keluarganya
dengan niat mengharap pahala, maka baginya hal itu
adalah sedekah."

HADIS PENGUAT

Ahmad: 21316

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
عَدِيِّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ
الْبَدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا
أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً وَحَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

جَعْفَرٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ

فِي هَذَا الْإِسْنَادِ

Terjemah

Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz Al Ambari Telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Adi, yaitu putranya Tsabit dari Abdullah bin Yazid dari Abu Mas'ud Al Badri dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Apabila seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya karena Allah, maka pahala nafkahnya itu sama dengan pahala sedekah." Dan telah menceritakannya kepada kami Muhammad bin Basysyar dan Abu Bakr bin Nafi' keduanya dari Muhammad bin Ja'far -dalam jalur lain- Dan telah menceritakannya kepada kami Abu Kuraib Telah menceritakan kepada kami Waki' semuanya dari Syu'bah di dalam isnad ini.

Dharimi: 2549

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَالَ عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ أَخْبَرَنِي قَالَ
سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ الْمُسْلِمُ إِذَا أَنْفَقَ نَفَقَةً عَلَى
أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ

Terjemah

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami Syu'bah, Adi bin Tsabit berkata; Ia telah mengabarkan kepadaku, ia mengatakan; Aku mendengar Abdullah bin Yazid menceritakan dari Abu Mas'ud Al badri dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: "Seorang muslim, jika memberikan nafkah kepada keluarganya, sementara ia ikhlas, maka nafkah itu akan menjadi sedekah baginya."

Muslim: 1669

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
عَدِيِّ وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ
الْبَدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا
أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً وَحَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ
فِي هَذَا الْإِسْنَادِ

Terjemah

Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz Al Ambari Telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Adi, yaitu putranya Tsa-bit dari Abdullah bin Yazid dari Abu Mas'ud Al Badri dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau

bersabda: "Apabila seorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya karena Allah, maka pahala nafkahnya itu sama dengan pahala sedekah." Dan telah menceritakannya kepada kami Muhammad bin Basysyar dan Abu Bakr bin Nafi' keduanya dari Muhammad bin Ja'far -dalam jalur lain- Dan telah menceritakannya kepada kami Abu Kuraib Telah menceritakan kepada kami Waki' semuanya dari Syu'bah di dalam isnad ini.

Nasa'i: 2498

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ
يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

Terjemah

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Basysyar dia berkata; Telah menceritakan kepada kami

Muhammad dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Adi bin Tsabit dia berkata; Aku mendengar 'Abdullah bin Yazid Al Anshari menceritakan dari Abu Mas'ud dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika seseorang memberikan nafkah kepada keluarganya dan ia mengharapkan pahalanya, hal itu adalah sedekah baginya."

KOSA KATA

حَدَّثَنَا :telah menceritakan

نَفَقَةً :nafkah

وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا :dengan mengharap pahala

ASBABUL WURUD

Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas
Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Adi bin
Tsabit ia berkata; Aku mendengar Abdullah bin Yazid Al
Anshari dari Abu Mas'ud Al Anshari maka aku berkata;

Dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:
"Jika seorang muslim memberi nafkah pada keluarganya dengan niat mengharap pahala, maka baginya hal itu adalah sedekah."

STATUS HADIS

 Sanad

Jalur Sanad Ke - 1

Uqbah bin 'Amru bin Tsa'labah



Abdullah bin Yazid bin Zaid



Adiy bin Tsabit



Syu'bah bin Al Hajjaj bin Al Warad



Adam bin Abu Iyas

🗪 Matan

Memberikan infak dengan mengharap pahala menjadikannya sedekah

🗪 Kuantitas

Sumber : Bukhari

Kitab : Nafkah

Kualitas : Hadits mashyur

KANDUNGAN HADIS

Keutamaan memberikan nafkah kepada keluarga

KESIMPULAN

Memberi nafkah pada keluarganya dengan niat mengharap pahala, maka baginya hal itu adalah sedekah

DAFTAR PUSTAKA

Aplikasi. 2015. Kitab 9 Imam



CELAAN BAGI ORANG YANG TIDAK BEKERJA

(Penulis : Dina Aprillia & Syamsul Munir)

HADIS UTAMA

Muslim - 1715

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ
نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنْ
الْمَسْأَلَةِ الْيَدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَالْيَدِ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ
وَالسُّفْلَى السَّائِلَةُ

Terjemah

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Malik bin Anas -sebagaimana yang telah dibacakan kepadanya- dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda di atas mimbar, beliau menyebut tentang sedekah dan menahan diri dari meminta-minta. Sabda beliau: "Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang dibawah. Tangan di atas adalah tangan pemberi sementara tangan yang di bawah adalah tangan peminta-minta."

Agama islam menjelaskan secara tegas, bahwa larangan meminta-minta ini sangat tegas diberikan oleh Rasul. Disamping dengan menyuruh dan menjelaskan lebih baik bekerja beliau juga menjelaskan keburukan meminta minta, dan di berikan sanksi ancaman. Dalam riwayat lain orang orang yang meminta minta diberikan ancaman pada hari akhirat nanti ia akan dibangkitkan pada raut wajah yang hitam.Semua itu menunjukan bahwa meminta

minta itu merupakan suatu pekerjaan yang tidak baik untuk dilakukan oleh setiap muslim.

HADIS PENGUAT

Hadist Bukhari No – 1715

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيَمَا قُرِيَ عَلَيْهِ عَنْ
نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنْ
الْمَسْأَلَةِ الْيَدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَالْيَدِ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ
وَالسُّفْلَى السَّائِلَةُ

Terjemah

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Malik bin Anas -sebagaimana yang telah dibacakan kepadanya- dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda di atas mimbar, beliau menyebut tentang sedekah dan menahan

diri dari meminta-minta. Sabda beliau: "Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang dibawah. Tangan di atas adalah tangan pemberi sementara tangan yang di bawah adalah tangan peminta-minta."

Hadist Bukhari No – 1338

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ
تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَمَنْ يَسْتَغْفِرْ يُعَفِّهِ اللَّهُ
وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَعَنْ وَهَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِهَذَا

Terjemah

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Hisyam dari bapaknya dari Hakim bin Hiram radliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam berkata,: "Tangan yang diatas lebih baik dari pada tangan yang di bawah, maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu dan shadaqah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup (untuk kebutuhan dirinya). Maka barangsiapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya dan barangsiapa yang berusaha mencukupkan dirinya maka Allah akan mencukupkannya". Dan dari Wuhaib berkata, telah mengabarkan kepada kami Hisyam dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu 'alaihiwasallam seperti ini"

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ
سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِنَّ الْمَسْأَلَةَ كَذٌّ يَكْدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ
سُلْطَانًا، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ

Terjemah

"Mahmud bin Ghailan telah mengabarkan kepada kami (At-Tirmidzi), ia berkata; telah menceritakan kepada kami Waki', ia berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan (Ats-Tsauri) dari Abdul Malik bin Umair dari Zaid bin 'Uqbah dari Samurah bin Jundab, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Meminta-minta adalah pekerjaan yang berakibat seseorang mencakar wajahnya (di hari kiamat), kecuali seorang laki-laki yang meminta kepada penguasa atau perkara yang harus ia dapatkan." (HR.

At-Tirmidzi no. 681, Abu Dawud no. 1639, an-Nasa-i no. 2600, Ibnu Hibban no. 3377 (at-Ta'liqatul Hisaan), Lihat Shohih Al-Jamiush Shoghir no. 1947)

KOSA KATA

“**اِيْدُ الْعُنْيَا**”, maksudnya ialah tangan orang yang memberi sedekah. Ini mengikut pendapat yang paling kuat, kerana Nabi (s.a.w) sendiri yang mentafsirkannya. Menurut pendapat lain, maksudnya ialah tangan yang tidak mahu menerima. Menurut pendapat yang lain lagi, maksudnya ialah tangan yang menerima tanpa meminta-minta.

“**خَيْر**”, lebih utama. Lafaz ini berkedudukan sebagai khabar dan lafaz “**اِيْدُ**” yang berkedudukan sebagai muftada’, sedangkan lafaz “**اِلْعُنْيَا**” berkedudukan sebagai sifat kepada lafaz “**اِيْدُ**”

“مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى”, menurut pendapat yang paling kuat adalah “tangan yang menerima”. Pendapat yang lain menyatakan “tangan yang tidak mahu memberi.” Menurut pendapat yang lain lagi, “tangan yang meminta.

ASBABUL WURUD

Latar belakang munculnya hadis di atas, dan beberapa hadis lain yang senada dengannya, adalah sebagaimana diceritakan oleh Hakim bin Hizam r.a., bahwasanya, suatu ketika ia (Hakim) meminta sesuatu kepada Rasulullah Saw., dan beliau memberikannya, kemudian ia meminta lagi hingga beberapa kali, dan Rasulullah-pun selalu memberikannya, hingga akhirnya, beliau bersabda, *“Wahai Hakim, sesungguhnya harta itu seperti barang yang manis dan menyenangkan, barangsiapa mengambilnya dengan sikap diri rendah hati, Allah akan memberkati apa yang dia ambil. Barangsiapa yang mengambilnya dengan sikap diri berlebih-lebihan, Allah tidak akan memberkahi apa yang diambilnya, dan apa yang ia makan tidak akan mengenyangkannya.*

Sesungguhnya tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah”

STATUS HADIS

Hadis di atas dalam shahih Bukhari diriwayatkan melalui dua belas jalur. Dari kedua belas jalur tersebut, ada dua jalur berderajat hasan, satu dhaif, dan selebihnya shahih.

Sanad

JALUR SANAD KE - 1

Abdullah bin 'Umar bin Al Khatthab bin Nufail



"Nafi', maula Ibnu 'Umar "



Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amir



Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tharif bin 'Abdullah

Biografi

 Nama Lengkap : Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tharif Bin 'Abdullah

Kumpulan Hadits Ekonomi - Muamalah 1

Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
Kunyah : Abu Raja'
Negeri : Himsh
Wafat : 240 H

◆ Nama Lengkap : Abdullah bin 'Umar bin Al
Khaththab bin Nufail

Kalangan : Shahabat
Kunyah : Abu 'Abdur Rahman
Negeri : Madinah
Wafat : 73 H

◆ Nama Lengkap : "Nafi', maula Ibnu 'Umar "

Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
Kunyah : Abu 'Abdullah
Negeri : Madinah
Wafat : 117 H

◆ Nama Lengkap : Malik bin Anas bin Malik bin Abi
'Amir

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua
Kunyah : Abu 'Abdullah
Negeri : Madinah
Wafat : 179 H

KANDUNGAN HADIS

Hadis ini menjelaskan bahwa kita sebagai orang yang tangannya di atas hendaklah lebih dahulu memulai atau mendahulukan pemberiannya kepada keluarga setelah itu barulah kepada yang lain. Disamping itu didalam hadis itu dijelaskan bahwa Allah akan mencukupi seseorang yang menuntut atau bertekad menjadikan dirinya berkecukupan tidak mau meminta belas kasihan orang lain.

Ungkapan ini dapat dipahami bahwa sangatlah bijak dan dianjurkan bagi orang kaya atau yang berkecukupan agar member kepada yang miskin dengan pemberian yang dapat menjadi modal usahanya untuk dia dapat menjadi orang yang mempunyai usaha sehingga pada saatnya

nanti ia tidak lagi menjadi orang yang meminta-minta (mengharapbelaskasihan orang).

Meminta – minta adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT, karena selama ia mampu untuk bekerja keras, pasti akan menumbuhkan hasil yang manis. Meminta – minta diidentikkan kepada orang yang malas, karena mereka tidak mau bekerja keras, sehingga kerjaannya hanya meminta – minta. Bekerja sama saja dengan menjaga kehormatan dirinya dari sifat tercela.

PERSPEKTIF EKONOMI

HUKUM MENGEMIS DAN MEMINTA SUMBANGAN DALAM PANDANGAN ISLAM : Meminta-minta sumbangan atau mengemis tidak disyari'atkan dalam agama Islam, apalagi jika dilakukan dengan cara menipu atau berdusta dengan cara menampakkan dirinya seakan-akan dalam kesulitan ekonomi, atau sangat membutuhkan biaya pendidikan anak sekolah, atau perawatan dan pengobatan keluarganya yang sakit, atau

untuk membiayai kegiatan tertentu, maka hukumnya haram dan termasuk dosa besar.

KESIMPULAN

Dari hadis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang memberi lebih baik dari pada orang yang memintaminta, karena perbuatan memintaminta merupakan perbuatan yang mengakibatkan seseorang menjadi tercela dan hina. Sebenarnya memintaminta itu boleh dan halal, tetapi boleh disini diartikan bila seseorang dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa pada saat itu. Dengan kata lain yaitu dalam keadaan mendesak atau sangat terpaksa sekali. Dan perbuatan memintaminta itu dikatakan hina jika orang yang melakukan pekerjaan itu dalam keadaan cukup, sehingga akan merendahkan dirinya baik di mata manusia maupun pada pandangan Allah swt di akhirat nanti.

Orang yang memberi lebih utama dibandingkan orang yang memintaminta saja. Jadi bagi mereka yang

memperoleh banyak harta harus diamalkan bagi orang yang membutuhkan, sebab islam telah memberi tanggung jawab kepada orang muslim untuk memelihara orang-orang yang karena alasan tertentu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu melalui zakat, maupun sedekah. Dan islam tidak menganjurkan hidup dari belas kasihan orang lain atau dengan kata lain islam tidak menyukai pengangguran dan mendorong manusia untuk berusaha. Membuka jalan atas dirinya untuk meminta-minta dalam arti kata meminta dengan ketiadaan mudharat maka Allah akan membuka pintu kemiskinan atas dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Imam Abul Husain Muslim bin al Hajjaj bin Muslim,
Shahih Muslim, Daarus Sunnah , 7 Apr 2014 - 2894
halaman.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-
Mughirah bin Badrdizbah Al- Ju'fiy Al Bukhari, Shahih
Bukhari , Al-Ikhlash Publishing, 2 Sep 2014 - 3314
halaman.



MEMBERIKAN UPAH SEBELUM KERINGATNYA KERING

(Penulis : Desy Ina Nur Asih & Nurul Aeni)

HADIS UTAMA

Hadits Ibnu Majah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Terjemah

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”.

HADIS PENGUAT

Bukhari - 2102

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ صَحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ

كُنْتُ أُرْعَاهَا عَلَ قَرَارٍ يَطْلُ أَهْلَ مَكَّةَ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad Al Makkiy telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Yahya dari kakeknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi melainkan dia menggembalakan kambing". Para sahabat bertanya: "Termasuk engkau juga?" Maka Beliau menjawab: "Ya, aku pun menggembalaknya dengan upah beberapa qirat (keping dinar) milik penduduk Makkah".

Ibnu Majah - 2140

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ وَبُنَيْحَى بْنُ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ عِنْدَ هَسَعِيدِ بْنِ أَبِي حَيْهَةَ عَنَّا بِيَهْرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَاعِيَ غَنَمٍ
قَالَ اللَّهُ أَصْحَابُهُمْ أَنْتِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالُوا أَنَا كُنْتُمْ رُعَاةَ الْهَلْمَكَةِ بِالْقَرَارِ يَطِ

قَالَ سُوَيْدٌ يَعْنِي كَلْشَاءَ بِقِيرَاطٍ

Terjemah

Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Yahya bin Sa'id Al Qurasyi dari kakeknya Sa'id bin Abu Uhaihah dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali sebagai penggembala kambing." Para sahabatnya bertanya, "Engkau sendiri bagaimana?" Beliau menjawab: "Aku adalah seorang penggembala kambing bagi penduduk Mekkah dengan upah beberapa qirath." Suwaid berkata, "Yang dimaksudnya adalah setiap satu kambing dengan satu qirath."

Tirmidzi - 193

حَدَّثَنَا هَذَا حَدَّثَنَا أَبُو زَيْبِيدٍ وَهُوَ عَبْرُ بَنِي الْقَاسِمِ عَلَيْنَا شَعْبَةُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْعَاصِمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى حَدِيثُ يَتِيمًا نَحْدِي يَتَحَسَّنُ صَحِيحُوا الْعَمَلَةَ لَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا أَنِيَا خُذَ الْمُؤَذِّنُ عَلَى الْأَذَانِ جَرَأُوا اسْتَحَبُّوا لِلْمُؤَذِّنِ نَيْحُ تَسْفِيًا ذَانِهِ

Terjemah

Telah menceritakan kepada kami Hannad berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Zubaid -yaitu Abtsar bin Al Qasim- dari Asy'ats dari Al Hasan dari Utsman bin Abu Al 'Ash ia berkata; "Amanah terakhir yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berikan kepadaku adalah agar aku mengangkat seorang mu'adzin yang tidak mengambil upah dari adzannya tersebut." Abu Isa, "Hadits Utsman ini derajatnya hasan shahih. Pengamalan terhadap hadits ini menurut ulama adalah, bahwa mereka memakruhkan bagi tukang adzan mengambil upah atas adzannya, dan mereka lebih menyukai jika mereka (mu'adzin) mengharapkan pahala dari adzan yang ia lakukan."

Muslim - 1662

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ
الْمَلِكِ بْنِ أَبِي جَرَّالٍ الْكِنَانِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ

خَيْثَمَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَإِذْ جَاءَهُ هَقَّهْرَمَانٌ
لَهُ فَدَخَلَ فَحَالَ أَعْطَيْتَا لِرَقِيٍّ قَقُوتَهُمْ قَالَ لَأَقَا لَفَانَطَلِقُ فَأَعْطَيْتُهُمْ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِنِجْمِ الْمَرْءِ إِثْمًا
أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ

Terjemah

Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Muhammad Al Jarmi Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abdul Malik bin Abjar Al Kinani dari ayahnya dari Thalhah bin Musharrif dari Khaitsamah ia berkata; Ketika kami sedang duduk (belajar) bersama Abdullah bin Amr, tiba-tiba datang bendaharanya, lalu masuk dan Abdullah pun bertanya padanya, "Apakah kamu telah memberikan makan para hamba sahaya?" Sang bendahara menjawab, "Belum tuanku." Abdullah berkata, "Pergi, dan berilah makan mereka segera." Kemudian Ibnu Umar berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa

Kumpulan Hadits Ekonomi - Muamalah 1

orang-orang yang menahan makan (upah dan sebagainya) orang yang menjadi tanggungannya."

Abu Daud - 1442

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ

وَهَبِ بْنِ جَابِرِ الْخَيْوَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّ يَ بِالْمَرْءِ إِثْمًا

أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَتَوَاتَرُ

Terjemah

Telah menceritakan kepada Kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada Kami Sufyan, telah menceritakan kepada Kami Abu Ishaq dari Wahb bin Jabir Al Khaiwani dari Abdullah bin 'Amr, ia berkata; Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam bersabda: "Cukuplah dosa bagi seseorang dengan ia menyalahkan orang yang ia tanggung."

Abu Daud - 447

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِ
يُعْنُ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي
الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ قَالَ مُوسَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي
الْعَاصِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي قَالَ أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ
بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَدِّئًا لِيَاخُذْ عَلَيَّ إِذْ أَنَا أَجْرًا

Terjemah

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Hammad telah mengabarkan kepada kami Sa'id Al-Jurairi dari Abu Al-'ala` dari Mutharrif bin Abdullah dari Utsman bin Abi Al-'Ash dia berkata; Aku pernah berkata; Wahai Rasulullah, jadikanlah saya sebagai imam kaumku! Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kamu adalah imam mereka, dan jadikanlah makmum yang terlemah di

antara mereka sebagai pertimbangan (ketika mengimami shalat), dan jadikanlah muadzin dari orang yang tidak mengambil upah adzannya."

Nasai - 666

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ
بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجَرِيرِيُّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ
مُطَرِّفٍ عَنْ عُمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي فَقَالَ أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ
مُؤَدِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا

Terjemah

Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Sulaiman dia berkata; telah menceritakan kepada kami 'Affan dia berkata; telah menceritakan kepada kami Hammad bin

Salamah dia berkata; telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Al-Juraiiri dari Abu Al-'Alaa dari Mutharrif dari 'Utsman bin Abul 'Ash dia berkata; "Aku pernah memohon, 'Wahai Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam, jadikan aku sebagai imam kaumku? ' Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam menjawab, 'Kamu imam mereka dan perhatikan orang yang paling lemah serta jangan menjadikan muadzin yang mengambil upah dari adzannya!'"

Malik - 1173

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ يَعْنِي بِمَهْرِ الْبَغِيِّ مَا تُعْطَاهُ الْمَرْأَةُ عَلَى الزَّانَا وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ رَشْوَتُهُ وَمَا يُعْطَى عَلَى أَنْ يَتَكَهَّنَ

Terjemah

Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam dari Abu Mas'ud Al Anshari berkata, "Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam melarang memakan harta hasil penjualan anjing, upah pelacur dan upah dukun. Yang dimaksud dengan upah pelacur ialah harta yang diterima oleh seorang wanita dari hasil zina. Upah dukun adalah uang sogokan yang diberikan kepadanya atas jasa pelayanannya."

Bukhari - 2083

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ
الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

Terjemah

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Bakar bin 'Abdurrahman dari Abu Mas'ud Al Anshariy radiallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang uang hasil jual beli anjing, mahar seorang pezina dan upah bayaran dukun.

Ibnu Majah - 706

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ

أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ كَانَ آخِرُ

مَا عَاهَدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا آتَّخِذَ مُؤَدَّنًا

يَأْخُذُ عَلَيَّ الْأَذَانَ أَجْرًا

Terjemah

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Asy'ats dari Al Hasan dari Utsman bin

Abu Al 'Ash ia berkata; "Terakhir yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ambil janjinya dariku adalah agar aku tidak mengangkat seorang mu'adzin yang meminta upah dari adzannya."

Bukhari - 2109

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ
تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ
وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى
مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Terjemah

Telah menceritakan kepada saya Yusuf bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya bin

Kumpulan Hadits Ekonomi - Muamalah 1

Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: "Ada tiga jenis orang yang aku berperang melawan mereka pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang berjualan orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upah".

KOSA KATA

أَعْطُوا : Berikan

الْأَجِيرَ : Seorang pekerja

أَجْرَهُ : Upah

قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ : Sebelum Keringatnya

عَرَفَهُ : Kering

ASBABUL WURUD

Pihak tenaga kerja berhak menerima upah sesuai kesepakatan dan pihak majikanlah yang wajib membayarnya. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering. Dari 'Abdullah bin 'Umar, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering*".

Bukhari – 2102

"Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi melainkan dia mengembalakan kambing". Para sahabat bertanya: "Termasuk engkau juga?" Maka Beliau menjawab: "Ya, aku pun mengembalakannya dengan upah beberapa qirat (keping dinar) milik penduduk Makkah".

Ibnu Majah – 2140

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali sebagai pengembala kambing." Para sahabatnya bertanya,

Kumpulan Hadits Ekonomi - Muamalah 1

"Engkau sendiri bagaimana?" Beliau menjawab: "Aku adalah seorang penggembala kambing bagi penduduk Mekkah dengan upah beberapa qirath." Suwaid berkata, "Yang dimaksudnya adalah setiap satu kambing dengan satu qirath."

Tirmidzi - 193

Pengamalan terhadap hadits ini menurut ulama adalah, bahwa mereka memakruhkan bagi tukang adzan mengambil upah atas adzannya, dan mereka lebih menyukai jika mereka (mu'adzin) mengharapkan pahala dari adzan yang ia lakukan."

Abu Daud – 447

"Kamu adalah imam mereka, dan jadikanlah makmum yang terlemah di antara mereka sebagai pertimbangan (ketika mengimami shalat), dan jadikanlah muadzin dari orang yang tidak mengambil upah adzannya."(NASAI - 666) : "Kamu imam mereka dan perhatikan orang yang paling lemah serta jangan menjadikan muadzin yang mengambil upah dari adzannya'."

Bukhari – 2109

Telah menceritakan kepada saya Yusuf bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang aku berperang melawan mereka pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang berjualan orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upah".

STATUS HADIS

 Sanad

Jalur Sanad Ke - 1

Abdur Rahman bin Shakhr



Sa'id bin 'Amru bin Sa'id bin Al 'Ash

Kumpulan Hadits Ekonomi - Muamalah 1



Amru bin Yahya bin Sa'id bin 'Amru bin Sa'id bin Al 'Ash



Ahmad bin Muhammad bin Al Walid bin 'Uqbah Al Azraq bin 'Amru

Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash bin Wa'il



Wahab bin Jabir



Amru bin 'Abdullah bin 'Ubaid



Sufyan bin Sa'id bin Masruq



Muhammad bin Katsir

Uqbah bin 'Amru bin Tsa'labah



Abu Bakar bin 'Abdur Rahman Al Harits bin Hisyam bin Al Mughirah



Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin Syihab



Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amir



Abdullah bin Yusuf



Bukhari

Jalur Sanad Ke – 2

Abdur Rahman bin Shakhr



Sa'id bin 'Amru bin Sa'id

bin Al 'Ash



Amru bin Yahya bin Sa'id bin 'Amru bin Sa'id bin Al 'Ash



Suwaid bin Sa'id bin Sahal



Ibnu Majah



Muslim

✚ Kualitas Hadis

Shahi lil ghairihi

Kumpulan Hadits Ekonomi - Muamalah 1

📖 Matan

Nama Lengkap : Ahmad bin Muhammad bin Al Walid
bin

'Uqbah Al Azraq bin 'Amru

Ulama	Komentar
Abu Hatim Ar Rozy	Tsiqah
Adz Dzahabi	Tsiqah
Ibnu Hajar al 'Asqalani	Tsiqah
Ibnu Hibban	disebutkan dalam 'ats tsiqaat

Nama Lengkap : Suwaid bin Sa'id bin Sahal

Ulama	Komentar
Abu Hatim	Shaduuq
Ya'kub bin Syaibah	Shaduuq
An Nasa'i	laisa bi tsiqah
Al 'Ajli	Tsiqah
Maslamah bin Qasim	tsiqah tsiqah

KANDUNGAN HADIS

Bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan, Tidak ada alasan untuk tidak membayar upah apabila pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja telah selesai dikerjakannya dan tidak mensyaratkan agar upah harus dengan akad. Yang dibolehkan adalah agar dicepatkan atau dilambatkan pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan yang bersangkutan.

Dalam kehidupan manusia, tidak semua orang dapat bekerja untuk dirinya sendiri, karena ketiadaan modal kerja, sehingga harus bekerja untuk orang lain. Pekerja untuk orang lain bukan suatu kekurangan karena Rasul pun sebelum diangkat menjadi Rasul adalah penggembala yang menadapatkan upah dari pekerjaannya sebagai penggembala kambing penduduk Mekah pada waktu itu, barangsiapa yang mengupah orang dalam jangka satu bulan dan waktu itu telah habis, maka wajib membayar

upah pada pekerja tepat pada waktunya. Dan bila waktunya telah usai, maka majikan wajib melunasi upah pada pekerjanya sesuai haknya.

KESIMPULAN

Ada tiga jenis orang yang akan berperang melawan mereka pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang berjualan orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upah. Sehingga maksud memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2015. [http://www. Al mukmin.com](http://www.al-mukmin.com)
Aplikasi. 2015. Kitab 9 Imam



LARANGAN MENAHAN UPAHAN

(Penulis : Leli Lailatussholihah & Lia Nur Alifah)

HADIS UTAMA

Hadits Bukhori No. 2109

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَلِيمٍ عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَنْعَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
قَالَ اللَّهُ تَع خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ
وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى
مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Terjemah

"Telah menceritakan kepada saya Yusuf bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang aku berperangi melawan mereka pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang berjualan orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya".

HADIS PENGUAT

Hadits Ahmad No. 8338

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ

أُمَيَّةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

قَالَ قَالَ لَ ثَلَاثَةٌ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ
عَزَّ وَجَّ خَصَمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصَمَهُ خَصَمْتُهُ
رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ
اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُؤْفِهِ أَجْرَهُ

Terjemah

“Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim berkata; aku mendengar Isma'il bin Umayyah menceritakan dari Sa'id bin Abi Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah, dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: 'Tiga golongan yang Aku bersengketa dengan mereka pada hari kiamat, dan siapa yang Aku bersengketa dengannya maka Aku akan memusuhinya; seorang laki-laki yang memberi pemberian dengan nama-Ku kemudian ia menyelisihinya, seorang laki-laki yang menjual orang merdeka kemudian ia memakan hasil penjualannya dan seorang laki-laki

yang menyewa seorang pekerja lalu pekerja itu menepatinya tetapi laki-laki itu tidak menepati bayarannya."

Hadits Ibnu Majah No. 2433

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلِيمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ وَمَ الْيَوْمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ أَنَا
خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ
أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ
أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُؤْفِهِ أَجْرَهُ

Terjemah

"Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abu Sa'id Al

Maqhuri dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga orang yang akan menjadi musuhku pada hari kiamat, dan barangsiapa aku sebagai lawannya, maka aku akan memusuhinya pada hari kiamat; seorang laki-laki yang memberi dengan namaku tetapi dia berkhianat, seorang laki-laki yang menjual orang merdeka kemudian dia memakan hasil penjualan, dan seorang laki-laki yang menyewa pekerja, kemudian saat diminta pembayaran dia tidak mau membayar upahnya."

KOSA KATA

ثَلَاثَةٌ : tiga

أَعْطَى بِي : bersumpah atas namaku

خَصْمُهُمْ : Perangi

عَدَرَ : mengingkari

أَجِيرًا : Pekerja

فَأَسْتَوْفَى مِنْهُ : menyelesaikan pekerjaannya

يُعْطَاهُ : dibayar

أُجْرَهُ : upahnya

ASBABUL WURUD

Karena ini merupakan Hadits Qudsi yang mana redaksinya langsung dari Allah SWT, kami juga tidak menemukan Asbabul Wurudnya.

STATUS HADIS

 Sanad

Nabi Muhammad SAW



Abdur Rahman bin Shakhr (Sahabat)



Sa'id bin Abi Sa'id Kaisan

(Tabi'in kalangan pertengahan)



Kumpulan Hadits Ekonomi - Muamalah 1

Isma'il bin Umayyah bin 'Amru bin Sa'id bin Al 'Ash

(Tabi'in (tdk jumpa Shahabat))



Yahya bin Sulaim

(Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa)



Yusuf bin Muhammad

(Tabi'ul Atba' kalangan tua)

Matan

Pada Hadits utama, matannya yaitu “Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang aku berperangi melawan mereka pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang berjualan orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya.”

Sedangkan pada hadits penguat Ahmad, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: 'Tiga golongan yang Aku bersengketa dengan mereka pada hari kiamat, dan siapa yang Aku bersengketa dengannya maka Aku akan memusuhinya; seorang laki-laki yang memberi pemberian dengan nama-Ku kemudian ia menyelisihinya, seorang laki-laki yang menjual orang merdeka kemudian ia memakan hasil penjualannya dan seorang laki-laki yang menyewa seorang pekerja lalu pekerja itu menepatinya tetapi laki-laki itu tidak menepati bayarannya.”

Dan pada Hadits penguat kedua yaitu Hadits Ibnu Majah “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga orang yang akan menjadi musuhku pada hari kiamat, dan barangsiapa aku sebagai lawannya, maka aku akan memusuhinya pada hari kiamat; seorang laki-laki yang memberi dengan namaku tetapi dia berkhianat, seorang laki-laki yang menjual orang merdeka kemudian dia memakan hasil penjualan, dan seorang laki-laki yang

menyewa pekerja, kemudian saat diminta pembayaran dia tidak mau membayar upahnya”.

Dari ketiga hadits diatas, hadits utama dan penguat pertama “Rasulullah SAW bersabda, kemudian Allah SWT berfirman” sedangkan pada hadits penguat kedua langsung “Rasulullah SAW bersabda”. Akan tetapi isi seruannya dari ketiga hadits tersebut sama. Namun, pada hadits utama menyatakan “seseorang” menandakan bahwa untuk laki-laki maupun perempuan sedangkan pada hadits penguat menyatakan “seorang laki-laki” berarti objeknya jelas untuk seorang laki-laki.

Menurut kami, ini adalah Hadits Qudsi yang mana redaksinya langsung dari Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW.

KANDUNGAN HADIS

- Wajib memberi upah kepada pekerja apabila ia telah menyelesaikan pekerjaan yang telah

disepakati bersama karena upah harus diberikan apabila pekerjaan telah selesai.

- Barangsiapa memperoleh manfaat dari pekerjaan orang lain, namun ia tidak memberikan upahnya, maka ia berdosa, seakan-akan ia telah memperbudaknya. Karena ia telah memperoleh keuntungan dari pekerjaan orang lain tanpa memberikan bayarannya.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hadits-hadits diatas adalah larangan bersumpah atau janji atas nama Allah dan Rasul-Nya tetapi mereka menyalah gunakan atau mengingkarinya, larangan memakan yang bukan hak kita, dan larangan menahan upah atau mengingkari perjanjian diawal dengan tidak membayar upah pekerja sesuai dengan kesepakatan diawal.

DAFTAR PUSTAKA

Aplikasi. 2015. Kitab 9 Imam Hadits.

Sumber: Diadaptasi dari Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, *Al-Manaahisy Syar'iyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyah*, atau *Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Pustaka Imam Syafi'i, 2006).



KEUTAMAAN MEMBERI HUTANG

(Penulis : Emah Septiani Raharjo & Nila Afifah)

HADIS UTAMA

Ibnu Majah No. 2422

وَيَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا الْكَرِيمِ عَبْدُ بْنُ
اللَّهِ عُبَيْدُ حَدَّثَنَا عَنْ مَالِكِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ
هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ أَبُو حَدَّثَنَا لَيْلَةَ رَأَيْتُو سَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى
إِلَى اللَّهِ رَسُولُ لُقَا لَقَالَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ مَائِيَّةٌ بِثَوَالِقِ الْقُرَى ضَامَّةً
لِهَا بَعَشِيرُ الصَّدَقَةِ مَكْتُوبًا بِالْجَنَّةِ بَا بَعْلَ يَبِي أُسْرَى السَّاءِ

ثَلَاثًا نَقَالَ الصَّدَقَةَ مِنَّا فَضُلًّا لِقَرْضِ بَالِمَا جِبْرِيلُ يَا فِئْتُ عَشَرَ
حَاجَةً مِنِّي إِلَّا يَسْتَقْرِ ضُلٌّ أَوْ الْمُسْتَقْرِ ضَوْعِنْدَهُ هُ يَسْأَلُ

Terjemah

Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Abdul Karim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Yazid. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Hatim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Yazid bin Abu Malik dari Bapakny dari Anas bin Malik ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada malam aku diisrakan aku melihat di atas pintu surga tertulis 'Sedekah akan dikalikan menjadi sepuluh kali lipat, dan memberi pinjaman dengan delapan belas kali lipat'. Maka aku pun bertanya: "Wahai Jibril, apa sebabnya memberi hutang lebih utama ketimbang sedekah?" Jibril menjawab: "Karena saat seorang peminta meminta, (terkadang) ia masih memiliki (harta), sementara orang yang meminta

pinjaman, ia tidak meminta pinjaman kecuali karena ada butuh."

HADIS PENGUAT

Di dalam Kitab 9 Imam, hadits utama tersebut tidak ada hadits penguatnya.

KOSA KATA

أى : Melihat

ليلة : Malam

باب : Pintu

الجنة : Surga

مكتوبا : Tertulis

بعشر امثالها : Sepuluh kali lipat

القرض : Pinjaman

بثمانية عشر : Delapanbelas kali lipat

حاجئ : Butuh

ASBABUL WURUD

Hadits pokok tersebut terdapat dalam kitab Ibnu Majah yaitu Hadits No – 2422, dimana sebab diriwayatkannya hadits tersebut yaitu ketika Rasulullah Saw sedang dalam perjalanan Isra' Mi'raj, beliau melihat sebuah tulisan yang terdapat di pintu surga, lalu beliau segera menanyakannya kepada malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril pun menjawabnya. Hadits utama tersebut jika dilihat dari Kitab 9 Imam, tidak ada hadits penguatnya.

STATUS HADIS

🗪 Kuantitas Hadits

Hadits pokok tersebut, jika dilihat berdasarkan kuantitasnya yaitu tergolong Hadits 'Aziz, karena diriwayatkannya dengan dua jalan saja.



■ Sanad

Berikut ini adalah keterangan jalur sanadnya :

Jalur sanad ke-1 :

- 1) Anas bin Malik bin An-Nadlir bin Dlamdlom bin Zaid bin Haram. Beliau dari kalangan sahabat, semasa hidupnya beliau tinggal di Negeri Bashrah. Beliau wafat pada tahun 91 H.
- 2) Yazid bin 'Abdur Rahman bin Abi Malik. Beliau adalah seorang Tabi'in kalangan biasa, semasa hidupnya beliau tinggal di Negeri Syam. Beliau wafat pada tahun 130 H. Beliau seorang yang buruk hafalannya, dalam artian beliau adalah seorang perawi yang jujur terhadap apa yang diberitakan, tetapi ia memiliki hafalan yang buruk dan sering keliru dalam periwayatannya.
- 3) Khalid bin Yazid bin 'Abdur Rahman. Beliau adalah seorang Tabi'it Tabi'in kalangan pertengahan, semasa hidupnya beliau tinggal di Negeri Syam. Beliau wafat pada tahun 185 H. Beliau seorang yang dha'if, dalam artian beliau adalah seorang perawiyang lemah

Kumpulan Hadits Ekonomi - Muamalah 1

perwayatannya (lemah/cacat hafalannya, lemah ilmunya, lemah dalam agama).

- 4) Hisyam bin Khailid bin Yazid. Beliau dari kalangan sahabat, semasa hidupnya beliau tinggal di Negeri Syam. Beliau wafat pada tahun 249 H.
- 5) Ubaidullah bin 'Abdul Karim bin Yazid bin Farrukh. Beliau adalah seorang Tabi'ul Atba' kalangan pertengahan, semasa hidupnya beliau tinggal di Negeri Rayi. Beliau wafat pada tahun 264 H. Beliau seorang yang Tsiqah Tsiqah atau Tsiqah Hafidz, dalam artian beliau adalah seorang perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat.

Jalur sanad ke-2 :

- 1) Anas bin Malik bin An-Nadlir bin Dlamdlom bin Zaid bin Haram. Beliau dari kalangan sahabat, semasa hidupnya beliau tinggal di Negeri Bashrah. Beliau wafat pada tahun 91 H.

- 2) Yazid bin 'Abdur Rahman bin Abi Malik. Beliau adalah seorang Tabi'in kalangan biasa, semasa hidupnya beliau tinggal di Negeri Syam. Beliau wafat pada tahun 130 H. Beliau seorang yang buruk hafalannya, dalam artian beliau adalah seorang perawi yang jujur terhadap apa yang diberitakan, tetapi ia memiliki hafalan yang buruk dan sering keliru dalam periwayatannya.
- 3) Khalid bin Yazid bin 'Abdur Rahman. Beliau adalah seorang Tabi'it Tabi'in kalangan pertengahan, semasa hidupnya beliau tinggal di Negeri Syam. Beliau wafat pada tahun 185 H. Beliau seorang yang dha'if, dalam artian beliau adalah seorang perawiyang lemah periwayatannya (lemah/cacat hafalannya, lemah ilmunya, lemah dalam agama).
- 4) Hisyam bin Khailid bin Yazid. Beliau dari kalangan sahabat, semasa hidupnya beliau tinggal di Negeri Syam. Beliau wafat pada tahun 249 H.
- 5) Muhammad bin Idris bin Al Mundzir. Beliau adalah seorang Tabi'ul Atba' kalangan pertengahan, semasa

hidupnya beliau tinggal di Negeri Rayi. Beliau wafat pada tahun 277 H. Beliau seorang yang Tsiqah Tsiqah atau Tsiqah Hafidz, dalam artian beliau adalah seorang perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat.

■ Matan

Matan yaitu isi hadits. Isi hadits pokok tersebut yaitu atas pertanyaan Rasulullah Saw kepada malaikat Jibril, mengenai keutamaan memberi pinjaman atau hutang. Bahwa memberi pinjaman atau hutang itu lebih utama daripada bersedekah.

■ Kualitas Hadits

Hadits pokok tersebut, jika dilihat berdasarkan kualitasnya yaitu tergolong Hadits Hasan Lighairih.

KANDUNGAN HADIS

Dalam hadits riwayat Ibnu Majah di atas, menunjukkan bahwa memberi pinjaman memiliki keutamaan lebih

besar daripada bersedekah. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa memberi pinjaman dengan hati yang tulus untuk kemaslahatan si peminjam akan mendapatkan pembayaran atau pahala berlipat ganda, yakni terdapat dalam QS. Al-Baqarah : 245 dan QS. Al-Hadid : 11.

Jika dikaji lebih dalam, ternyata efek sedekah dan pinjaman memiliki pengaruh yang berbeda tingkatannya. Dapat dikatakan bahwa efek sedekah tidak terasa dan kurang mendalam, baik di hati pemberi maupun penerima. Pasalnya, pemberian sedekah cenderung bersifat instan, ditandai dengan tidak adanya perjanjian antara si pemberi dan si penerima. Pemberian sedekah kurang kuat dalam membangkitkan rasa tanggung jawab dan kemandirian si penerima. Sebaliknya, sistem pinjaman akan menciptakan konsekuensi moral untuk bersikap jujur, bersungguh-sungguh, bertanggung jawab, dan bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang

maksimal demi melunasi hutangnya, bermental maju, dan lain sebagainya.

Sistem pinjaman juga akan tetap menjaga harga diri dan kemuliaan kedua belah pihak. Berbeda dengan sedekah yang dapat mendatangkan riya dan takabur bagi si pemberi sedekah. Tanpa disadari, sedekah akan mengajarkan dan membentuk “mental pengemis”. Posisi penerima sedekah seolah selalu berada di bawah sehingga dapat menurunkan derajatnya. Sedangkan sistem pinjam meminjam lebih berorientasi pada kesamaan derajat, karena posisinya berada di bawah transaksi kesepakatan (akad). Penerima pinjaman akan berusaha menjaga komitmennya untuk mengembalikannya pada tempo tertentu sambil berusaha dan bekerja.

KESIMPULAN

Kesimpulannya adalah memberi pinjaman lebih utama daripada bersedekah. Dengan memberi pinjaman, itu akan menimbulkan manfaat baik untuk orang yang

memberi pinjaman maupun orang yang menerima pinjaman. Sangat wajar jika mekanisme ekonomi zaman modern ini tumbuh dinamis dan terus meningkat berkat aktivitas sistem pinjam meminjam ini. Sistem ini berjalan secara berkesinambungan untuk jangka panjang. Si pemberi pinjaman akan mendapatkan kembali uangnya, si peminjam juga mendapatkan manfaat besar karena bisa memenuhi kebutuhannya, bahkan sekaligus dapat memutar roda ekonominya yang sempat terhambat karena kekurangan dana. Demikian seterusnya hingga menciptakan perputaran ekonomi yang saling menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

Aplikasi. 2015. Kitab Imam Sembilan



LARANGAN MENUNDA-NUNDA MEMBAYAR HUTANG

(Penulis : Hikmah Wathon & Suci Maesaroh)

HADIS UTAMA

Bukhari No.2225

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ
أَخِي وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
يَقُولُ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ
مُنَبِّهٍ أَخِي وَهَبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Terjemah

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul A'laa dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih, saudaranya Wahb bin Munabbih bahwa dia mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menunda pembayaran hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman".

HADIS PENGUAT

Total Hadits Penguat ada 19 hadits, diantaranya yaitu :

Nasa'i No. 4609

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنْ

الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

إِذَا أَتَيْتُمْ أَحَدَكُمْ

عَلَى مَالٍ فَلْيَتَّبِعْهُ وَالظُّلْمُ مَطْلُ الْغَنِيِّ

Terjemah

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Apabila seseorang diantara kalian dipindahkan kepada orang yang kaya maka hendaknya ia mengikuti, kezhaliman adalah orang kaya yang menunda pembayaran hutang tanpa adanya udzur (syar'i)."

Ahmad No.5138

حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ
عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُحِلَّتْ عَلَيَّ مِلْيَةٌ فَاتَّبَعْتُهَا وَلَا
يَبْعَثُنِي فِي وَاحِدَةٍ

Terjemah

Telah menceritakan kepada kami Suraij bin Nu'man telah menceritakan kepada kami Husyim telah mengabarkan kepada kami Yunus bin Ubaid dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang kaya yang menunda-nunda pembayaran hutang tanpa suatu alasan adalah satu kezaliman, oleh karenanya jika hutangmu dipindahkan kepada orang yang berharta, ikutilah ia, dan tidak ada dua akad pembelian dalam satu barang."

Hadits Ahmad No.7034

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قِيلَ
لِسُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ الْمَطْلُ ظُلْمٌ
الْغَنِيُّ إِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Terjemah

Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, dikatakan kepada

*Sufyan; apakah dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam?"
dia menjawab; "ya, beliau bersabda: "menunda-nunda
pembayaran hutang adalah kezhaliman bagi orang yang
mampu membayarnya, dan jika salah seorang di antara
kalian dipindahkan hutangnya kepada orang yang
mampu maka hendaklah ia mengikutinya".*

KOSA KATA

Mathlu : Menunda pembayaran hutang

Ghaniyu : Orang kaya

Dzulmun : kezaliman

STATUS HADIS

 Sanad

Abdur Rahman bin Shakhr (Sahabat)



Hammam bin Munabbih bin Kamil bin Syaikh

(Perawi yang mempunyai sifat adil dan kuat hafalannya)



Ma'mar bin Raosyid

(Perawi yang jujur terhadap apa yang diberitakan, tetapi ia memiliki hafalan yang buruk dan sering keliru dalam periwayatan)



Abdul A'laa bin 'Abdul A'laa

(Perawi yang memiliki sifat adil dan kuat hafalannya)



Musaddad bin Musrihad bin Musribal bin Mustawrid

(Perawi yang diterima periwayatannya dan dapat dijadikan sebagai hujjah)

Matan

Matan dari hadits utama adalah orang kaya yang menunda-nunda membayar hutang termasuk kepada perbuatan dzalim, **perbedaan** matan dari hadits penguat (Hadits Nasa'i No. 4609) adalah kedzaliman adalah orang kaya yang menunda pembayaran hutang yang tanpa adanya udzur. Jadi, dalam hadits penguat lebih dijelaskan dengan adanya **udzur**.

Sedangkan dalam hadits penguat (**Hadits Ahmad No.5138 dan Hadits Ahmad No.7034**) dinyatakan bahwa orang kaya yang menunda membayar hutang termasuk dalam suatu kezaliman, dan apabila hutang itu dipindahkan kepada orang yang berharta maka orang yang berhutang hendak mengikutinya.

✚ Kualitas hadits : **Hadits Hasan**

KANDUNGAN HADIS

Dari teks hadits utama diatas, terdapat kandungan yaitu : Maksud dari kata “Mathlu” ialah menunda-nunda iddah dan hutang. Dan di dalam istilah ahli fikih “Mathlu” artinya adalah menahan penunaian sesuatu yang berhak ditunaikan. Haram menunda-nunda pembayaran hutang bagi yang mampu tanpa ada alasan.

Hadist tersebut mengandung tuntunan untuk menyegerakan pembayaran hutang bagi orang yang mampu untuk membayarnya. Selain itu pula juga

terdapat peringatan bahwa menunda-nunda pembayaran hutang termasuk perbuatan dzolim. Akan tetapi yang dimaksud disini ialah penundaan pembayaran yang seharusnya segera dilaksanakan oleh orang yang mampu melaksanakannya tanpa uzur. Berbeda halnya dengan orang yang tidak mampu, maka ia boleh menunda pembayaran hutangnya hingga mampu. Penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang mampu termasuk dosa besar, terlebih jika orang yang berpiutang membebankan bunga kepada orang yang berhutang karena pada saat jatuh tempo tidak terbayar dan hal ini termasuk riba.

KESIMPULAN

Bagi orang yang mampu untuk membayar hutang, harus membayar hutangnya karena dalam menunda-nunda pembayaran hutang termasuk perbuatan dzalim. Akan tetapi yang dimaksud disini ialah penundaan pembayaran yang seharusnya segera dilaksanakan oleh orang yang mampu melaksanakannya tanpa uzur.

Berbeda halnya dengan orang yang tidak mampu, maka ia boleh menunda pembayaran hutangnya hingga ia mampu.

DAFTAR PUSTAKA

Aplikasi. 2015. Kutubus Sittah (Kitab 9 Imam)



KHIYAR DALAM JUAL BELI

(Penulis : Hayatun Syaidah & Nungki Fahrussadi)

HADIS UTAMA

Bukhori no-1937

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ
أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ
حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا
وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ
بَيْعِهِمَا

Terjemah

Telah menceritakan kepada kami Badal bin Al Muhabbar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah berkata, aku mendengar Abu Al Khalil menceritakan dari 'Abdullah bin Al Harits dari Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacat dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahanjual belinya".

HADIS PENGUAT

Ibnu Majah no-2173

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ

زَيْدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْوَضِيِّ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ

الْأَسْلَمِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ
بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

Terjemah

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdah dan Ahmad Ibnul Miqdam keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Jamil bin Murrâh dari Abu Al Wadli'i dari Abu Barzah Al Aslami ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai pilihan selama keduanya belum berpisah."

Abu Daud No. 3000

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي
الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ
يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا

وَكَذَبًا مُحِقَّتْ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ

سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَحَمَّادٌ وَأَمَّا هَمَّامٌ فَقَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ

يَخْتَارَا ثَلَاثَ مِرَارٍ

Terjemah

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid Ath Thayalisi telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Qatadah dari Abu Al Khalil dari Abdullah bin Al Harits dari Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang saling berjual beli memiliki khiyar (hak memilih) selama mereka belum berpisah. Apabila mereka jujur dan memberikan penjelasan (terus terang dalam muamalah mereka), maka mereka akan diberi berkah dalam jual beli mereka. Dan apabila mereka menyembunyikan kekurangan dan berdusta, maka berkah akan terhapus dari jual beli mereka." Abu Daud berkata; dan demikianlah hadits tersebut diriwayatkan oleh Sa'id bin Abu 'Arubah, dan

Hammad. Adapun Hammam, ia berkata; hingga mereka berpisah, atau memilih tiga kali.

Ahmad No. 4254

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ
يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ قَالَ وَرَبَّمَا قَالَ نَافِعٌ أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلْآخِرِ
اخْتَرُ

Terjemah

Telah menceritakan kepada kami Isma'il telah mengabarkan kepada kami Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pembeli dan penjual mempunyai hak untuk memilih hingga keduanya berpisah, atau akad yang terjadi adalah jual beli khiyar (dengan cara pilih)." Ayyub berkata, "Kemungkinan Nafi' menyebutkan, "Atau salah seorang dari keduanya mengatakan kepada yang lain 'Pilihlah'."

An-Nasa'ī 4381

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي
قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ
حِزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ
مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا
وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

KOSA KATA

الْبَيْعَانِ, artinya penjual dan pembeli. Makna ini diberikan kepada keduanya, yang termasuk masalah *kebiasaan*. Seperti yang sudah dijelaskan, masing masing dari dua lafazh inni dapat diartikan pula bagi yang lainnya.

بِالْخِيَارِ merupakan mashdar dari ikhtara, dari al-ikhtiar, berarti meminta yang terbaik dari dua hal, entah berupa pengesahan atau penolakan.

وإن كتما : Penjual menyembunyikan kecatatan barang dan pembeli menyembunyikan kecatatan harga, yang dimaksud dengan menyembunyikan yaitu menyamarkan kecatatannya dan menampakan yang tidak ada.

مُحِقَّتْ بَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا : Barokah dalam harga dan barangnya akan hilang diakibatkan karena sikap dusta dan saling menyembunyikan. Artinya: Allah menghilangkan kebaikannya dan kaidahnya.

ASBABUL WURUD

"Ibnu Umar Ra berkata, "Ada seseorang (bernama Habban bin Munqidz) mengadu kepada Rasulullah Saw bahwa ia tertipu dalam jual beli. Lalu beliau bersabda, "Jika engkau berjual beli, katakanlah, "Jangan

melakukan tipu daya” (yakni penipuan) Muttafaq Alaih. Ishaq menambahkan dalam riwayat Yunus bin Bakir dan Abdil A’la lafazh.

STATUS HADIS

Kuantitas hadis utamanya adalah ahad gorib karena, Gharib ialah hadits yang diriwayatkan hanya dengan satu sanad.

✚ Sanad

Keterangan jalur sanad

1. Nama Lengkapnya Hakim bin Hizam bin Khuwailid, Beliau Kalangan Shahabat Kuniyahnya Abu Khalid, Negeri semasa hidupnya adalah Marur Rawdz, beliau Wafat 54 H
2. Nama Lengkapnya adalah Abdullah bin Al Harits bin Naufal bin Al Harits bin 'Abdul Muthallib bin Hasyim, Beliau adalah Kalangan Tabi'in kalangan tua, Kuniyahnya Abu Muhammad, Negeri semasa hidupnya Madinah, Beliau Wafat 84 H, beliau Tsiqah/

Kumpulan Hadits Ekonomi - Muamalah 1

Mutqin/`Adil = Perawi yang mempunyai sifat `adil dan kuat hafalannya

3. Nama Lengkap : Shalih bin Abi Maryam, Kalangan : Tabi'in (tdk jumpa Shahabat), Kuniyah : Abu Al Khalil, Negeri semasa hidup : Bashrah, beliau Tsiqah/ mutqin/ adil = perawih yang mempunyai sifat adil dan kuat hafalannya
4. Nama Lengkap : Qatadah bin Da'amah bin Qatadah, Kalangan : Tabi'in kalangan biasa, Kuniyah : Abu Al Khathtab, Negeri semasa hidup : Bashrah, Wafat : 117 H, beliau Tsiqah Tsiqah atau Tsiqah Hafidz ialah Perawi yang mempunyai kredibilitas yang inggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat.
5. Nama Lengkap : Syu'bah bin Al Hajjaj bin Al Warad, Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua, Kuniyah : Abu Bistham, Negeri semasa hidup : Bashrah, Wafat : 160 H, beliau Tsiqah Tsiqah atau Tsiqah Hafidz ialah Perawi yang mempunyai kredibilitas yang inggi, yang

Kumpulan Hadits Ekonomi - Muamalah 1

terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat.

6. Nama Lengkap : Badal bin Al Muhabbar bin Munabbih, Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa, Kuniyah : Abu Al Munir, Negeri semasa hidup : Bashrah,, Wafat : 215 H, beliau Tsiqah Tsiqah atau Tsiqah Hafidz ialah Perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya sangat kuat.

✚ Matan

Ada Keterkaitan antara hadis utama dan hadis penguat yaitu apa bila ada Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar, selama keduanya belum berpisah, dan apabila keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacat dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya".

✚ Kualitas hadis utama

Jika di lihat dari kualitasnya hadis utama ini kualitasnya tergolong hadis shahih

KANDUNGAN HADIS

Hadis tersebut sebagai dalil adanya hak pilih saat ditipu dalam jual beli. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat, yaitu:

Pertama, tetapnya khiyar saat ditipu. Itulah pendapat yang dipegang oleh Ahmad dan Malik, tetapi hal tersebut terjadi bila penipuan tersebut kelewatan pada orang yang tidak mengetahui harga barang. Dan kalangan Malikiyah membatasi kadar penipuan dengan tiga kali harga. Semoga saja mereka mengambil pembatasan pada hal yang menyerahkan kemutlakan jenis penipuan secara umum. Karena penipuan kecil biasanya dapat ditoleransi. Dan siapa yang menerima dengan terjadinya penipuan setelah mengetahuinya tidak disebut sebagai bentuk penipuan. Hanya saja sebagai bentuk keledoran dalam berjual beli yang pelakunya dipuji

oleh Rasulullah Saw dan dinyatakan bahwa Allah mencintai seorang yang mudah menjual dan membeli.

Kedua, jumbuh ulama berpendapat tidak ada khiyar dalam penipuan berdasarkan keumuman hadis dan terjadi jual beli tanpa dibedakan antara tertipu atau tidak. Mereka mengatakan: hadis dalam bab ini terjadi khiyar disebabkan kelemahan akal tersebut. Hanya saja kelemahan tersebut tidak keluar dari batasan *tamyiz* sehingga perilakunya sama seperti perilaku anak kecil dan di izinkan memiliki khiyar karena tertipu.

KESIMPULAN

Kami sebagai penulis dapat menyimpulkan bahwa di dalam transaksi jual beli yang sah penetapan hak pilih dilakukan di tempat sebelum keduanya berpisah, penjual dan pembeli sama-sama memiliki hak khiyar dan salah satu dari keduanya dapat memberikan hak khiyarnya untuk melakukan transaksi atas dasar pemberian hak khiyar tersebut, serta transaksi jual beli yang jujur (tidak

menyembunyikan aib barang bagi penjual dan menyembunyikan harga bagi pembeli) mengandung keberkahan bagi keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

Aplikasi. 2015. Kitab Imam Sembilan

Yazid Afandi. 2010. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah.*



LARANGAN JUAL BELI MASJID

(Penulis : Enung Nuraeni & Khusnus Sa'adah)

HADIS UTAMA

HR. At-Tirmidzi, 2/139

Dari Amru B. Syu'aib daripada ayahnya, daripada datuknya, beliau berkata :

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ فِي الْمَسْجِدِ، وَبِهِ
يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ

Terjemah

“Sebahagian ahli ilmu memakruhkan (membenci) urusan jual beli di masjid, dan ini adalah pendapat Imam Ahmad dan Ishaq (Ibn Rohuyah).”

HADIS PENGUAT

HR. Ibnu Majah : 749

Dari Al-Iraqi, berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشَّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي
الْمَسْجِدِ

Terjemah

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual-beli di mesjid."

HR.Tirmidzi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا
رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَا أَرْبِحَ اللَّهُ
تِجَارَتَكَ

Terjemah

Dari Abu Hurairah, berkata, Jika kamu melihat orang menjual atau membeli di mesjid maka katakanlah,

‘Semoga Allah tidak memberi keuntungan pada daganganmu.’”

HR. Abu Daud dan Tirmizy

عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنِ الشَّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ وَأَنْ يُنْشَدَ
فِيهِ شِعْرٌ

Terjemah

Dari Amru bin Syu'aib, berkata: “Bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli di dalam masjid, mengumumkan ternak hilang dan membacakan syiir.”

HR.Imam Malik, Al Muwaththa

دَعَاهُ فَسَأَلَهُ مَا مَعَكَ وَمَا تُرِيدُ فَإِنْ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ
قَالَ عَلَيْكَ بِسُوقِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنْ عَطَاءَ بْنِ يَسَّارٍ كَانَ إِذَا مَرَّ عَلَيْهِ
بَعْضُ مَنْ يَبِيعُ فِي الْمَسْجِدِ الدُّنْيَا وَإِنَّمَا هَذَا سُوقُ الْآخِرَةِ

Terjemah

Dari Imam Malik, berkata: "Bahwa telah sampai kepadanya tentang Atha' bin Yasar, bahwa jika lewat di hadapannya sebagian orang yang berjualan di masjid, dia memanggilnya dan bertanya: "Kamu bawa apa? Mau apa?" Jika dikabarkan kepadanya bahwa orang tersebut mau berdagang, beliau berkata: "Hendaknya kamu ke pasar dunia, ini adalah pasar akhirat."

KOSA KATA

Masjid : الْمَسْجِدِ

Mei : قَدْ

Rakyat : قَوْمٌ

Dari : مِنْ

Oleh : بِهـِ

Mengatakan : يَقُولُ

Orang-orang : أَهْلٍ

Bendera : العلم

Penjualan : البيع

ASBABUL WURUD

Tidak ditemukan asbabul wurud dari hadits di atas.

STATUS HADIS

📊 Kuantitas Hadis

Biografi At-Tirmidzi nama, Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin adl Dlahhak Kunyah beliau, Abu 'Isa Nasab beliau:

1. As Sulami; yaitu nisbah kepada satu kabilah yang yang di jadikan sebagai afiliasi beliau, dan nisbah ini merupakan nisbah kearaban
2. At Tirmidzi; nisbah kepada negri tempat beliau di lahirkan (Tirmidz), yaitu satu kota yang terletak di arah selatan dari sungai Jaihun, bagian selatan Iran.

Kumpulan Hadits Ekonomi - Muamalah 1

Kelahiran beliau pada tahun 209 hijriah, Ada satu berita yang mengatakan bahwa imam At Tirmidzi di lahirkan dalam keadaan buta, padahal berita yang akurat adalah, bahwa beliau mengalami kebutaan di masa tua, setelah mengadakan lawatan ilmiah dan penulisan beliau terhadap ilmu yang beliau miliki. Beliau tumbuh di daerah Tirmidz, mendengar ilmu di daerah ini sebelum memulai rihlah ilmiah beliau. Dan beliau pernah menceritakan bahwa kakeknya adalah orang marwa, kemudian berpindah dari Marwa menuju ke tirmidz, dengan ini menunjukkan bahwa beliau lahir di Tirmidzi.

Berbagai literatur-literatur yang ada tidak menyebutkan dengan pasti kapan imam Tirmidzi memulai mencari ilmu, akan tetapi yang tersirat ketika kita memperhatikan biografi beliau, bahwa beliau memulai aktifitas mencari ilmunya setelah menginjak usia dua puluh tahun. Maka dengan demikian, beliau kehilangan kesempatan untuk mendengar hadits dari sejumlah tokoh-tokoh ulama hadits yang kenamaan, meski tahun periode beliau memungkinkan untuk mendengar hadits dari mereka,

Kumpulan Hadits Ekonomi - Muamalah 1

tetapi beliau mendengar hadits mereka melalui perantara orang lain. Yang nampak adalah bahwa beliau memulai rihlah pada tahun 234 hijriah.

Beliau memiliki kelebihan hafalan yang begitu kuat dan otak encer yang cepat menangkap pelajaran. Sebagai permisalan yang dapat menggambarkan kecerdasan dan kekuatan hafalan beliau adalah, satu kisah perjalanan beliau menuju Makkah, yaitu: Pada saat aku dalam perjalanan menuju Makkah, ketika itu aku telah menulis dua jilid berisi hadits-hadits yang berasal dari seorang syaikh. Kebetulan Syaikh tersebut berpapasan dengan kami. Maka aku bertanya kepadanya, dan saat itu aku mengira bahwa "dua jilid kitab" yang aku tulis itu bersamaku. Tetapi yang kubawa bukanlah dua jilid tersebut, melainkan dua jilid lain yang masih putih bersih belum ada tulisannya. aku memohon kepadanya untuk menperdengarkan hadits kepadaku, dan ia mengabulkan permohonanku itu. Kemudian ia membacakan hadits dari lafazhnya kepadaku. Di sela-sela pembacaan itu ia

Kumpulan Hadits Ekonomi - Muamalah 1

melihat kepadaku dan melihat bahwa kertas yang kupegang putih bersih. Maka dia menegurku: 'Tidakkah engkau malu kepadaku?' maka aku pun memberitahuka kepadanya perkaraku, dan aku berkata; aku telah menghafal semuanya." Maka syaikh tersebut berkata; 'bacalah!'. Maka aku pun membacakan kepadanya seluruhnya, tetapi dia tidak mempercayaku, maka dia bertanya: 'Apakah telah engkau hafalkan sebelum datang kepadaku?' 'Tidak,' jawabku. Kemudian aku meminta lagi agar dia meriwayatkan hadits yang lain. Ia pun kemudian membacakan empat puluh buah hadits, lalu berkata: 'Coba ulangi apa yang kubacakan tadi,' Lalu aku membacakannya dari pertama sampai selesai tanpa salah satu huruf pun."

Imam Tirmizi menitipkan ilmunya di dalam hasil karya beliau, diantara buku-buku beliau ada yang sampai kepada kita dan ada juga yang tidak sampai. Di antara hasil karya beliau yang sampai kepada kita adalah:

Kumpulan Hadits Ekonomi - Muamalah 1

1. Kitab Al Jami', terkenal dengan sebutan Sunan at Tirmidzi.
2. Kitab Al 'Ilal
3. Kitab Asy Syama'il an Nabawiyyah.
4. Kitab Tasmiyyatu ashhabi rasulillah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Adapun karangan beliau yang tidak sampai kepada kita adalah;

1. Kitab At-Tarikh.
2. Kitab Az Zuhd.
3. Kitab Al Asma` wa al kuna.

Di akhir kehidupannya, imam at Tirmidzi mengalami kebutaan, beberapa tahun beliau hidup sebagai tuna netra, setelah itu imam atTirmidzi meninggal dunia. Beliau wafat di Tirmidz pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 H bertepatan dengan 8 Oktober 892, dalam usia beliau pada saat itu 70 tahun.

Kualitas

kitab hadits Sunan al-Tirmidzi merupakan kitab hadits pertama yang mengklasifikasikan hadits sesuai dengan bab-bab yang ada di dalam disiplin fiqh (yurisprudensi Islam) dan lebih daripada itu mencakup pendapat para ulama fiqh dari berbagai mazhab, maka tidaklah mengherankan jika kitab tersebut selanjutnya oleh para ulama dianggap sebagai kitab hadits perbandingan mazhab yang pertama.

Penilaian terhadap kualitas suatu hadits muncul bersamaan dengan kemunculan ilmu dir'ayah hadits, sebab sebelum itu (masa sahabat), belum dikenal adanya penilaian tentang kualitas sebuah hadits. Baru kemudian setelah terjadi gejolak yang muncul di kalangan umat Islam yang dilatarbelakangi oleh perbedaan politik, dilanjutkan dengan perpecahan dan munculnya beragam faham dan aliran yang kesemuanya menganggap golongan mereka paling benar. Hal itulah yang pada akhirnya memicu kemunculan fanatisme mazhab

(alTa'ashshub Mazhabi) sehingga mereka berusaha mempertahankan mazhab masing-masing dengan segala cara termasuk menggunakan dalil-dalil atau penguat bagi golongan mereka, baik dalil tersebut bersumber dari al-Qur`an maupun hadits.

KANDUNGAN HADIS

Haram hukumnya berjual-beli di dalam masjid, kerana masjid adalah pasar akhirat. Termasuk adabnya adalah dengan menjauhkan masjid dari urusan dunia dan urusan-urusan lain yang tidak ada hubung-kaitnya dengan akhirat.

Sesungguhnya, halaman dan pelataran masjid serta daerah kanan dan kiri masjid, demikian pula bangunan yang ditambahkan ke masjid serta semua yang bersambung dengan masjid, baik berada di luar atau pun di dalam bangunan masjid, itu dinilai sebagai lingkungan masjid menurut pendapat yang paling kuat. Adapun ketentuan yang berlaku untuk lingkungan masjid itu

sama dengan ketentuan yang berlaku untuk masjid, sehingga tidak diperbolehkan mengadakan transaksi jual beli di tempat tersebut atau pun mengumumkan barang yang hilang. Ketentuan ini berlaku, baik lingkungan masjid tersebut digabungkan kepada masjid secara permanen –yang dibuktikan dengan adanya bangunan atau pagar yang mengelilingi lingkungan masjid– atau pun tidak dikelilingi dengan pagar asalkan batas-batas lingkungan masjid telah diketahui secara pasti.

Di lingkungan masjid tersebut, kita diperbolehkan shalat dengan bermakmum imam yang ada di dalam masjid, asalkan bangunan pokok masjid telah dipenuhi dengan orang-orang yang mengerjakan shalat. Demikian pula, dituntunkan untuk mengerjakan shalat tahiyatul masjid di lingkungan masjid dan ketentuan-ketentuan lain terkait dengan masjid. Inilah aplikasi nyata dari kaidah

fikih, لَهُ حَرِيمٌ هُوَ مَا حُكِمَ لَهُ الْحَرِيمُ،

‘Pada lingkungan suatu tempat berlaku ketentuan yang juga berlaku untuk tempat tersebut.’ (Al-Asybah wan

Nazhair, karya As-Suyuthi, hlm. 125) Landasan berpijak hadis tersebut adalah sabda Nabi, **حِمِّي مَلِكٍ لِكُلِّ وَإِنَّ أَلَا**

مَحَارْمُهُ اللهُ حِمِّي وَإِنَّ أَلَا

‘Ingatlah bahwa setiap raja itu memiliki daerah larangan dan ketahuilah bahwa daerah larangan Allah adalah hal-hal yang Allah haramkan.’ (H.r. Bukhari dan Muslim)

Akan tetapi, jika pelataran dan halaman yang disebut dengan pelataran dan halaman masjid itu ternyata terpisah dari masjid dengan adanya jalan atau tempat lalu-lalang, artinya seseorang itu tidak mungkin memasuki pelataran masjid kecuali setelah dinilai keluar dari masjid, maka dalam kondisi semisal ini, hal-hal yang terlarang untuk dilakukan di masjid boleh dilakukan di tempat tersebut karena daerah tersebut dinilai telah terpisah dari masjid secara realita sehingga penamaan ‘pelataran masjid’ atau pun ‘halaman masjid’ untuk daerah ini hanya sekadar nama yang tidak didukung oleh realita. Oleh karena itu, ketentuan yang berlaku untuk

daerah tersebut berbeda dengan ketentuan yang berlaku untuk daerah yang memang secara permanen dinilai bersambung dengan masjid.

KESIMPULAN

Halaman dan pelataran masjid serta daerah kanan dan kiri masjid, demikian pula bangunan yang ditambahkan ke masjid serta semua yang bersambung dengan masjid, baik berada di luar atau pun di dalam bangunan masjid, itu dinilai sebagai lingkungan masjid menurut pendapat yang paling kuat. Adapun ketentuan yang berlaku untuk lingkungan masjid itu sama dengan ketentuan yang berlaku untuk masjid, sehingga tidak diperbolehkan mengadakan transaksi jual beli di tempat tersebut atau pun mengumumkan barang yang hilang. Ketentuan ini berlaku, baik lingkungan masjid tersebut digabungkan kepada masjid secara permanen --yang dibuktikan dengan adanya bangunan atau pagar yang mengelilingi lingkungan masjid-- atau pun tidak dikelilingi dengan

pagar asalkan batas-batas lingkungan masjid telah diketahui secara pasti.

Di lingkungan masjid tersebut, kita diperbolehkan shalat dengan bermakmum imam yang ada di dalam masjid, asalkan bangunan pokok masjid telah dipenuhi dengan orang-orang yang mengerjakan shalat. Demikian pula, dituntunkan untuk mengerjakan shalat tahiyatul masjid di lingkungan masjid dan ketentuan-ketentuan lain terkait dengan masjid.

Jika halaman masjid tersebut dikelilingi oleh pagar masjid maka daerah yang terletak di dalam pagar masjid itu terhitung masjid. Jika halaman masjid tersebut tidak dikelilingi oleh pagar masjid maka halaman masjid tersebut berstatus sebagai lingkungan masjid yang terlarang mengadakan transaksi jual beli di dalamnya, kecuali jika ada hal-hal yang menunjukkan bahwa halaman masjid tersebut sudah tidak lagi dinilai sebagai lingkungan masjid, semisal adanya jalan setapak yang

memisahkan antara masjid dengan halaman tersebut. Dalam kondisi demikian, halaman masjid tidak dinilai sebagai lingkungan masjid, meski daerah tersebut dinamai dengan sebutan “halaman masjid

DAFTAR PUSTAKA

Suryadi, *Kitab al-Jami' al-Shahih dalam Studi Kitab Hadits*
(Yogyakarta: Teras, 2003)

http://id.wikipedia.blongsop.com/2014/10/mengenal_hadits-hadits_kitab_kitab_hadits.html

http://damaruta.blongsop.com/hadits-hadits_at-Tirmidzi.html



LARANGAN JUAL BELI ANJING

(Penulis : Ahmad Dimiyati & Munifah)

HADIS UTAMA

H.R. Muslim

حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَالسَّنَّوْرِ

قَالَ زَجَرَ النَّبِيُّ صَ

لِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ

Terjemah

“Telah menceritakan kepadaku Salamah bin Syabib telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin A'yan telah menceritakan kepada kami Ma'qil dari Abu Az-Zubair dia berkata; saya bertanya kepada Jabir mengenai uang hasil usaha jual beli anjing dan kucing, dia menjawab,

"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang perbuatan seperti itu."

HADIS PENGUAT

H.R. Nasa'i

أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ عَنْ
الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ

Terjemah

"Telah mengabarkan kepada kami Washil bin Abdul A'la, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Fudhail dari Al A'masy dari Abu Hazim dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari jual beli anjing dan penyewaan pejantan."

HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَالسَّنَوْرِ

Dari Jabir, beliau berkata: *“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari hasil penjualan anjing dan kucing.”*

HR. Muslim

شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ

Dari Rofi' bin Khodij, beliau mendengar sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam,

“Sejelek-jelek penghasilan adalah upah pelacur, hasil penjualan anjing dan penghasilan tukang bekam.”

HR. Muslim

ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ

خَبِيثٌ

Juga dari Rofi' bin Khodij, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Hasil penjualan anjing adalah penghasilan yang buruk. Upah pelacur juga buruk. Begitu pula penghasilan tukang bekam adalah khobits (jelek).”

KOSA KATA

أَنَّ : Sesungguhnya

تَمَّنَ : Penjualan

الْكُأْبِ : Anjing

و : Dan

الْبَغِيِّ : Pelacur

الْكَاهِنِ : Perdukunan

ASBABUL WURUD

Menurut asbabul wurudnya, ada seseorang bercerita kepada Al-Hasan bin A'yan kemudian beliau menceritakan kembali kepada Ma'qil bahwasanya tentang uang atau harta yang diperoleh dari hasil jual beli anjing, kemudian beliau menjawab dengan tegas bahwasanya Rasulullah saw.sangat melarang perbuatan tersebut karena hukumnya haram.

Kumpulan Hadits Ekonomi - Muamalah 1

Hadits ini adalah salah satu kaidah dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara umat manusia. Bila ada seseorang yang menuntut sesuatu kepada orang lain, misalnya dia menuntut seseorang untuk melakukan kasus jual beli anjing. Maka, sudah sangat jelas bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam.

Maksud hadits tersebut secara global adalah bahwa Rasulullah memberitakan tentang tingkah laku manusia yang melakukan jual beli anjing dan kucing bahwa sangat dilarang dalam Islam untuk melakukan hal seperti itu.

Memang ada perselisihan pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama membolehkan hasil penjualan anjing yang memiliki kegunaan seperti anjing yang digunakan untuk berburu, menjaga hewan ternak dan menjaga tanaman. Namun sebagian ulama melarang secara mutlak hal ini berdasarkan hadits-hadits yang telah disebutkan di atas.

Begitu juga dengan kucing, sebagian ulama memperbolehkan jual beli hewan ini karena adanya kegunaan untuk memburu tikus, serangga, cecak, kecoak, dan lainnya. Namun berdasarkan hadits-hadits di atas di atas ulama lain semacam Ibnul Qayyim dalam *Zaadul Ma'ad* melarang secara mutlak penjualan kucing. Jadi, anjing, kucing, dan darah tidak boleh diperjualbelikan. Ketiga benda ini bisa diperoleh dengan jalan lain semacam melalui pemberian secara cuma-cuma, tanpa melalui proses jual beli. Begitu pula hal ini berlaku untuk donor darah.

STATUS HADIS

✚ Sanad

Nama : Muslim bin al Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-

Qusyairi an-Naisaburi

Kaunyah beliau : Abdul Husain

Nasab beliau :

1. Al-Qusyairi, merupakan nisbah kepada Qabilah afiliasi beliau, ada yang mengatakan bahwa Al

Qusyairi merupakan orang arab asli, dan ada juga yang berpendapat bahwa nisbah kepada Qusyair merupakan nisbah perwalian saja.

2. An-Naisaburi, merupakan nisbah yang di tujukan kepada negri tempat beliau tinggal, yaitu Naisabur. Satu kota besar yang terletak di daerah Khurasan.

Tanggal lahir : Para ulama tidak bisa memastikan tahun kelahiran beliau, sehingga sebagian mereka ada yang berpendapat bahwa tahun kelahirannya adalah tahun 204 Hijriah, dan ada juga yang berpendapat bahwa kelahiran beliau pada tahun 206 Hijriah.

Ciri-ciri beliau : beliau mempunyai perawakan yang tegap, berambut dan berjenggot putih, menjuntaiakan ujung 'imamahnya diantara dua punggungnya.

Rihlah dalam rangka menuntut hadits merupakan syi'ar ahlul hadits pada abad-abad pertama, karena terpercarnya para pengusung sunnah dan atsar di berbagai belahan negri Islam yang sangat luas. Maka

Imam Muslim pun tidak ketinggalan dengan meniti jalan pakar disiplin ilmu ini, dan beliau pun tidak ketinggalan dalam ambil bagian, karena dalam sejarah beliau tertulis rihlah ilmiahnya, diantaranya :

1. Rihlah pertama, rihlah beliau untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 220 hijriah, pada saat dia masih muda belia, pada saat itu beliau berjumpa dengan syaikhnya, Abdullah bin Maslamah al Qa'nabi di Makkah, dan mendengar hadits darinya, sebagaimana beliau juga mendengar hadits dari Ahmad binYunus dan beberapa ulama hadits yang lainnya ketika di tengah perjalanan di daerah Kufah. Kemudian kembali lagi ke negrinya dan tidak memperpanjang rihlahnya pada saat itu.
2. Rihlah kedua, rihlah kedua ini begitu panjang dan lebih menjelajah kenegri Islam lainnya. Rihlah ini di mulai sebelum tahun 230 Hijriah. Beliau berkeliling dan memperbanyak mendengar hadits, sehingga beliau mendengar dari bayak ahli hadits, dan

Kumpulan Hadits Ekonomi - Muamalah 1

mengantarkan beliau kepada derajat seorang imam dan kemajuan di bidang ilmu hadits.

Al Imam Muslim sibuk menyebarkan ilmunya di negrinya dan negri-negri Islam lainnya, baik dengan pena maupun dengan lisannya, maka beliau pun tidak terlepas untuk mendektekan hadits dan meriwayatkannya, sehingga banyak sekali para penuntut ilmu mengambil ilmu dari beliau. Diantara murid-murid beliau antara lain:

1. Muhammad bin Abdul wahhab al Farra`
2. Abu Hatim Muhammad bin Idris ar Razi
3. Abu Bakar Muhammad bin An Nadlr bin Salamah al Jarudi
4. Ali bin Al Husain bin al Junaid ar Razi
5. Shalih bin Muhammad Jazrah
6. Abu Isa at Tirmidzi
7. Ibrahim bin Abu Thalib
8. Ahmad bin Salamah An Naisaburi
9. Abu Bakar bin Khuzaimah
10. Makki bin 'Abdan
11. Abdurrahman bin Abu Hatim ar Razi

12. Abu Hamid Ahmad bin Muhammad bin Asy Syarqi
13. Abu Awanah al-Isfarayini
14. Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan al Faqih az Zahid.

Persaksian para ulama terhadap beliau

1. Ishak bin Mansur al Kausaj pernah berkata kepada imam Muslim: “sekali-kali kami tidak akan kehilangan kebaikan selama Allah menetapkan engkau bagi kaum muslimin.”
2. Muhammad bin Basysyar Bundar berkata; “huffazh dunia itu ada empat; Abu Zur’ah di ar Ray, Muslim di An Naisabur, Abdullah Ad Darimi di Samarkand, dan Muhammad bin Isma’il di Bukhara.”
3. Muhammad bin Abdul Wahhab Al Farra` berkata; “(Muslim) merupakan ulama manusia, lumbung ilmu, dan aku tidak mengetahuinya kecuali kebaikan.”
4. Ahmad bin Salamah An Naisaburi menuturkan; “Saya melihat Abu Zur’ah dan Abu Hatim selalu

mengutamakan Muslim bin al-Hajjaj dalam perkara hadits shahih ketimbang para masyayikh zaman keduanya.

5. Ibnu Abi Hatim mengatakan: " Saya menulis hadits darinya di Ray, dan dia merupakan orang yang tsiqah dari kalangan huffazh, memiliki pengetahuan yang mendalam dalam masalah hadits. Ketika ayahku di Tanya tentang dia, maka dia menjawab; (Muslim) Shaduuq."
6. Maslamah bin Qasim al Andalusi berkata; " tsiqah, mempunyai kedudukan yang agung, termasuk dari kalangan para imam."
7. Abu Ya'la Al Khalili berkata; "dia sangat familier sekali untuk di sebutkan keutamaannya."
8. Al-Khatib Al Baghdadi berkata; "(dia) merupakan salah seorang a`immah dan penghafal hadits."
9. As-Sam'ani menuturkan; "termasuk salah seorang imam dunia."
10. Ibnul Atsir berkata; "termasuk salah seorang dari para imam penghafal hadits."

Kumpulan Hadits Ekonomi - Muamalah 1

11. Ibnu Katsir berkata; “termasuk salah seorang dari para imam penghafal hadits.”

12. Adz Dzahabi berkata; ” Imam besar, hafizh lagi mumpuni, hujah serta orang yang jujur.”

Imam Muslim mempunyai hasil karya dalam bidang ilmu hadits yang jumlahnya cukup banyak. Di antaranya ada yang sampai kepada kita dan sebagian lagi ada yang tidak sampai. Adapun hasil karya beliau yang sampai kepada kita adalah;

1. Al-Jami' ash Shahih
2. Al-Kuna wa Al-Asma'
3. Al-Munfaridaat wa Al-wildan
4. Ath Thabaqaat
5. Rijalu 'Urwah bin Az Zubair
6. At-Tamyiz

Sedangkan hasil karya beliau yang tidak sampai kepada kita adalah;

1. Al-Musnad Al-Kabir 'Ala Ar-Rijal
2. Al-Jami' Al-Kabir
3. Al-'Ilal

Kumpulan Hadits Ekonomi - Muamalah 1

4. Al-Afraad
5. Al-Aqraan
6. Su`alaat Muslim
7. Hadits 'Amru bin Syu'aib
8. Al-Intifaa' bi`ahabbi As sibaa'
9. Masyayikhu Malik
10. Masyayikhu Ats Tsauri
11. Masyayikhu Syu'bah
12. Man laisa lahu illa raawin waahid
13. Kitab al Mukhadldramin
14. Awladu ash shahabah
15. Dzikru awhaami al Muhadditsi
16. Afraadu Asy Syamiyyin

Imam Muslim wafat pada hari Ahad sore, dan dikebumikan di kampung Nasr Abad, salah satu daerah di luar Naisabur, pada hari Senin, 25 Rajab 261 H bertepatan dengan 5 Mei 875. dalam usia beliau 55 tahun.

Jabir bin 'Abdullah bin 'Amru bin Haram



Muhammad bin Muslim bin Tadrus



Ma'qil bin 'Ubaidillah



Al Hasan bin Muhammad bin A'yan



Salamah bin Syabib

✚ Matan

Matan atau al matn menurut bahasa berarti mairtaf'a min al ardi (tanah yang meninggi) ada pula yang mengartikan kekerasan, kekuatan, kesengatan.

عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

Melarang menggunakan uang hasil menjual anjing, hasil dari usaha pelacuran dan upah perdukunan.

✚ Kualitas

Dari kajian sanad di atas diketahui bahwa hadis-hadis di atas lebih banyak yang sahih ,oleh karena itu hadis ini bisa digunakan atau dijadikan sebagai dasar dalil

hukum.

KANDUNGAN HADIS

Manakala uang, komoditi, dan harta benda tersebar di antara manusia seluruhnya, dan kebutuhan manusia bergantung dengan apa yang ada di tangan temannya, dan ia tidak memberikannya tanpa ada imbalan/pertukaran.

Dan dibolehkannya jual beli, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari untuk mencapai tujuan hidupnya. Dan jika tidak demikian, niscaya manusia akan saling merampas, mencuri, melakukan tipu daya, dan saling membunuh. Karena alasan inilah, Allah SWT menghalalkan jual beli untuk merealisasikan kemashlahatan dan memadamkan kejahatan tersebut. Jual beli itu hukumnya boleh dengan ijma' (konsensus) semua ulama.

Melalui hadist ini tidak dibenarkan untuk memperjual belikan anjing walaupun itu adalah anjing yang telah terlatih. Ketika tidak boleh atau haram memperjual belikan anjing maka hasil dari penjualannya menjadi haram dan begitu juga halnya dengan kucing, walaupun kucing telah menjadi sahabat bagi banyak orang dan berguna untuk menangkap tikus dan hewan kecil lainnya, Ulama berpendapat bahwa jual beli kucing itu haram hukumnya.

KESIMPULAN

Dari hadist diatas dapat diambil pelajaran barang yang di perjual belikan adalah Sesuatu yang bermanfaat. Alasanya adalah bila barang itu tidak ada manfaat, bahkan dapat merusak seperti anjing, yang menjadi alasan tidak memperbolehkan jual beli yang tidak ada manfaatnya adalah jual beli patung, jual beli patung itu tidak ada gunanya.

Kumpulan Hadits Ekonomi - Muamalah 1

Allah dan rasul-Nya sudah melarang untuk menghasilkan uang dengan cara pelacuran, itu berdosa dan menjerumuskan orang dalam berbuat dosa, larangan memanfaatkan semua barang yang di haramkan untuk apapun.

Dapat disimpulkan pula bahwa rasulullah menjelaskan kepada manusia dalam haditsnya bahwa adanya larangan memperjual belikan barang yang bernajis seperti memperjual belikan Anjing dan Kucing.

Semoga dengan adanya hadist-hadist tersebut kita dapat mengetahui mana barang-barang yang haram di perjual belikan dan semoga kita mengetahui bagaimana jual beli itu dapat di serah terimakan,dan semoga dapat bermamfaat dalam kehidupan sehari-hari,dan juga dapat bermamfaat untuk pelajaran hadis berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Muslim, Kitab : Pengairan, Bab : Haramnya *harga anjing, upah dukun dan upah pelacur*, No. Hadist : 2933.

Fathul Bari, Ibnu Hajar, Dar Al Ma'rifah Beirut

Prof. Drs. K.H. Masdar Helmy, *Tarjamah Bulughul*

Maram, Bandung: Gema Risalah Press, 1993.

Ahmad Zacky El-Syafa. *Indeks Lengkap Hadis*. Mutiara

Media:Yogyakarta.

Drs. Totok Jumentoro. *Kamus Ilmu Hadis*. Bumi

Aksara:Jakarta.13220.



BAB RIBA

(Penulis : Asep Hilman Nuryaman & Uswatun Hasanah)

HADIS UTAMA

HR. Muslim - 2995

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Terjemah

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shabah dan Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi

wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya." Dia berkata, "Mereka semua sama."

HADIS PENGUAT

Ahmad No. 4099

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَأَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ

Terjemah

Telah menceritakan kepada kami 'Affan telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dan Abu Nu'aim, Telah menceritakan kepada kami Isra'il dari Simak dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi

*wasallam melaknat pemakan dan yang memberi makan
riba serta dua saksi dan sekretarisnya”.*

Ahmad No.13744

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ

Terjemah

*Telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abu Az
Zubair dari Jabir berkata; “Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam melaknat orang yang memakan riba, yang
memberi makan dengan harta riba, dua saksinya dan
penulisnya”.*

Ibnu Majah No. 2270

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى

بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ

عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرَّبِّ لَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قَلْبِهِ

Terjemah

Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Amru bin Aun berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Zaidah dari Isra'il dari Ar Rukain bin Ar Rabi' bin 'Umailah dari Bapaknya dari Ibnu Mas'ud dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidaklah seseorang yang memperbanyak riba, melainkan akhir perkaranya akan merugi."

Abu Daud No. 2895

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ حَدَّثَنِي
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرَّبِّا وَمُؤْكَلَهُ وَشَاهِدُهُ وَكَاتِبُهُ لَعَنَ

Terjemah

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya.

An Nasa'i No. 5016

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا خَلْفٌ يَعْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ
السَّائِبِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ
وَنَهَى عَنِ النَّوْحِ وَلَمْ يَقُلْ لَعَنَ صَاحِبَ

Terjemah

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah ia berkata; telah menceritakan kepada kami Khalaf -Ibnu Khalifah-

dari 'Atha bin As Sa'ib dari Asy Sya'bi ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat para pemakan riba, yang membawakannya, yang menyaksikannya dan penulisnya. Wanita pentato dan wanita yang minta ditato. Dan beliau juga melarang dari An Nauh (meratapi mayit), namun tidak mengatakan, '(Semoga Allah) melaknat pelaku...'

Tirmidzi No. 1127

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلِ الرَّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَشَاهِدِيَهُ
وَكَاتِبِيَهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَجَابِرٍ وَأَبِي جُحَيْفَةَ
قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Terjemah

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Simak bin Harb dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari Ibnu Mas'ud ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, kedua saksi dan penulisnya. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Umar, Ali, Jabir dan Abu Juhaifah. Abu Isa berkata; Hadits Abdullah adalah hadits hasan shahih.

Ad Darimi No. 2423

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلٍ عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا

وَمُؤَكِّلَهُ

Terjemah

Telah mengabarkan kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Qais dari

Huzail dari Abdullah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba dan orang yang memberi makan dari hasil riba.

KOSA KATA

حَدَّثَنَا : Telah
menceritakan kepada
kami
مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ :
Muhammad bin Shabah
وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ : Dan Zuhair
bin Harb
وَعُثْمَانُ : Dan Utsman
بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : Bin Abu
Syaibah
قَالُوا : Mereka berkata
هُشَيْمٌ : Husyaim
أَخْبَرَنَا : Telah
mengabarkan kepada
kami
أَبُو الزُّبَيْرِ : Abu Az Zubair

عَنْ : Dari
جَابِرٍ : Jabir
قَالَ : Dia berkata
لَعَنَ : Melaknat
تَأْكِلَ : Pemakan
الرِّبَا : Riba
وَمُؤَكِّلُهُ : Orang yang
menyuruh makan riba
وَكَاتِبُهُ : Dan juru tulisnya
وَشَاهِدِيهِ : Dan saksi-
saksinya
هُمْ : Mereka
سَوَاءٌ : Sama

ASBABUL WURUD

🗺 Sanad

Jalur Sanad Ke - 1

Jabir bin 'Abdullah bin 'Amru bin Haram



Muhammad bin Muslim bin Tadrus



Husyaim bin Basyir bin Al Qasim bin Dinar



Muhammad bin Ash Shabbah

Jalur Sanad Ke - 2

Jabir bin 'Abdullah bin 'Amru bin Haram



Muhammad bin Muslim bin Tadrus



Husyaim bin Basyir bin Al Qasim bin Dinar



Zuhair bin Harb bin Syaddad

Jalur Sanad Ke - 3

Jabir bin 'Abdullah bin 'Amru bin Haram



Muhammad bin Muslim bin Tadrus



Husyaim bin Basyir bin Al Qasim bin Dinar



Utsman bin Muhammad bin Ibrahim bin 'Utsman

STATUS HADIS

Nama Lengkap :

Jabir bin 'Abdullah
bin 'Amru bin Haram

ULAMA	KOMENTAR
	Sahabat

Kalangan :

Shahabat

Kunyah :

Abu 'Abdullah

Negeri :

Madinah

Kumpulan Hadits Ekonomi - Muamalah 1

Wafat :

78 H

Nama Lengkap :

Muhammad bin

Muslim bin Tadrus

Kalangan :

Tabi'in kalangan biasa

Kunyah :

Abu Az Zubair

Negeri :

Marur Rawdz

Wafat :

126 H

ULAMA	KOMENTAR
Ahmad bin Hambal	laisa bihi ba`s
Yahya bin Ma'in	Tsiqah
Ya'kub bin Syu'bah	shaduuq tsiqah
An Nasa'i	Tsiqah
Ibnu Hibban	disebutkan dalam 'ats tsiqaat
Ibnul Madini	tsiqah tsabat
Ibnu Hajar al 'Asqalani	Shaduuq

Kumpulan Hadits Ekonomi - Muamalah 1

Adz Dzahabi	tsiqoh hafidz
-------------	---------------

Nama Lengkap :

Husyaim bin

Basyir bin Al

Qasim bin Dinar

Kalangan :

Tabi'ul Atba'

kalangan tua

Kunyah :

Abu Mu'awiyah

Negeri :

Hait

Wafat :

183 H

ULAMA	KOMENTAR
Abu Hatim	Tsiqah
Ibnu Sa'd	tsiqah tsabat
Al 'Ajli	Tsiqah
Ibnu Hibban	Tsiqah
Ibnu Hajar al 'Asqalani	tsiqah tsabat
Adz Dzahabi	tsiqah imam

Nama Lengkap :

Muhammad bin

Ash Shabbah

Kalangan :

ULAMA	KOMENTAR
Ahmad bin Hambal	Tsiqah

Kumpulan Hadits Ekonomi - Muamalah 1

Tabi'ul Atba'
kalangan tua

Kunyah :

Abu Ja'far

Negeri :

Baghdad

Wafat :

227 H

Al 'Ajli	Tsiqah
Ya'kub Ibnu Syaibah	Tsiqah
Maslamah bin Qasim	tsiqah masyhur
Ibnu Hajar al 'Asqalani	Tsiqah Hafidz
Adz Dzahabi	Tsiqah Hafidz

Nama Lengkap :

Zuhair bin Harb bin Syaddad

Kalangan :

Tabi'ul Atba'

kalangan tua

Kunyah :

Abu Khaitsamah

Negeri :

Baghdad

ULAMA	KOMENTAR
Yahya bin Ma'in	Tsiqah
An Nasa'i	tsiqah ma`mun
Ibnu Waddlah	Tsiqah
Ibnu Hajar al 'Asqalani	Tsiqah Tsabat
Abu Hatim	Shaduuq

Kumpulan Hadits Ekonomi - Muamalah 1

Wafat :

234 H

Ibnu Hibban	disebutkan dalam 'ats tsiqaat
Adz Dzahabi	Alhafidz

Nama Lengkap :

Utsman bin

Muhammad bin

Ibrahim bin 'Utsman

Kalangan :

Tabi'ul Atba' kalangan

tua

Kunyah :

AbuAl Hasan

Negeri :

Kufah

Wafat :

239 H

ULAMA	KOMENTAR
Adz Dzahabi	Hafizh
Yahya bin Ma'in	Tsiqah
Al 'Ajli	Tsiqah
Ibnu Hibban	disebutkan dalam atstsiqat
Ibnu Hajar	tsiqah hafid

 **Matan**

Hadits Imam Muslim No. 2995 termasuk Hadits Marfu, yakni hadits yang secara khusus disandarkan kepada Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*, baik secara bersambung atau tidak bersambung sanadnya, baik perkataan, perbuatan atau taqirir. (Syaiikh DR. Muhammad bin Hadi al-Madkhâli, *Ringkasan Ilmu Hadits Bagi Pemula*, terjemahan oleh Ustadz Bisri Tujang, Lc. Dari *Syarh Tadzkirah fî 'Ulumil Hadits*, www.portal-islam.net, 2012)

KANDUNGAN HADIS

Hadits yang sangat singkat di atas, menggambarkan mengenai bahaya dan buruknya riba bagi kehidupan kaum muslimin. Begitu buruk dan bahayanya riba, sehingga digambarkan bahwa Rasulullah *Shalallahu'alaihi Wassalam* melaknat seluruh pelaku riba. Pemakannya, pemberinya, pencatatnya maupun saksi-saksinya. Dan keesemua golongan yang terkait dengan riba tersebut dikatakan oleh Rasulullah *Shalallahu'alaihi Wassalam*; "Mereka semua adalah sama."

Pelaknatan Rasulullah *Shalallahu'alaihi Wassalam* terhadap para pelaku riba menggambarkan betapa munkarnya amaliyah ribawiyah, mengingat Rasulullah *Shalallahu'alaihi Wassalam* tidak pernah melaknat suatu keburukan, melainkan keburukan tersebut membawa kemadharatan yang luar biasa, baik dalam skala individu bagi para pelakunya, maupun dalam skala mujtama' (baca ; maysarakat) secara luas.

Orang yang memakan riba, diibaratkan seperti orang yang tidak bisa berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan, lantaran (penyakit gila). (QS. 2 : 275).

Pemakan riba, akan kekal berada di dalam neraka. (QS. 2 : 275). Orang yang "kekeh" dalam bermuamalah dengan riba, akan diperangi oleh Allah dan rasul-Nya. (QS. 2 : 278 – 279).

Kumpulan Hadits Ekonomi - Muamalah 1

Seluruh pemain riba; kreditur, debitur, pencatat, saksi, notaris dan semua yang terlibat, akan mendapatkan laknat dari Allah dan rasul-Nya. “ Mereka semua sama! ”. (HR. Muslim)

Suatu kaum yang dengan jelas “menampakkan” sistem ribawi, akan mendapatkan azab dari Allah *Subhanahu Wata’ala*. Dalam sebuah hadits diriwayatkan : “Dari Abdullah bin Mas’ud *Rhadiallahu’anhu*, bahwa Rasulullah *Shalallahu’alaihi Wassalam* bersabda, “*Tidaklah suatu kaum menampakkan (melakukan dan menggunakan dengan terang-terangan) riba dan zina, melainkan mereka menghalalkan bagi diri mereka sendiri azab dari Allah.*” (HR. Ibnu Majah)

Dosa memakan riba (dan ia tahu bahwa riba itu dosa) adalah lebih berat daripada tiga puluh enam kali perzinaan. Dalam sebuah hadits diriwayatkan : “Dari Abdullah bin Handzalah *Rhadiallahu’anhu* berkata, bahwa Rasulullah *Shalallahu’alaihi Wassalam* bersabda, “*Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan ia*

mengetahuinya, maka hal itu lebih berat dari pada tiga puluh enam kali perzinaan.” (HR. Ahmad, Daruqutni dan Thabrani).

Oleh karenanya, setiap muslim wajib menghindarkan dirinya dari praktek riba dalam segenap aspek kehidupannya termasuk dalam pekerjaannya.

Syaikh Shalih al-Fauzan ketika ditanya tentang bekerja di perusahaan yang bertransaksi dengan riba berkata, “Bertransaksi dengan riba haram hukumnya bagi perusahaan, bank dan individu. Tidak boleh seorang muslim bekerja pada tempat yang bertransaksi dengan riba meskipun persentase transaksinya minim sekali sebab pegawai pada instansi dan tempat yang bertransaksi dengan riba berarti telah bekerja sama dengan mereka di atas perbuatan dosa dan melampaui batas. Orang-orang yang bekerja sama dan pemakan riba, sama-sama tercakup dalam laknat yang disabdakan oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*, “Allah telah

Kumpulan Hadits Ekonomi - Muamalah 1

melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan (hasil) riba, pencatatnya serta kedua saksinya.” (HR. Muslim). Beliau bersabda lagi, *“Mereka itu semua sama saja.”* (dalam andil menjalankan riba, red).

Jadi di sini, Allah *Ta’ala* melaknat orang yang memberi makan dengan (hasil) riba, saksi dan pencatat karena mereka bekerja sama dengan pemakan riba itu. Karenanya wajib bagi seorang muslim untuk mencari pekerjaan yang jauh dari hal itu. Allah *Ta’ala* berfirman artinya, *“Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan menganugerahinya rizki yang tidak dia sangka-sangka.”* (QS. ath-Thalaq: 2).

Dan sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam*, *“Barangsiapa meninggalkan sesuatu karena Allah Ta’ala, maka Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik darinya.”* (HR. Ahmad). (Al-Muntaqa Min

Fatawa Syaikh Shalih al-Fauzan, Jld.IV, Hal. 142-143, No. 148)

KESIMPULAN

Asal makna riba menurut bahasa Arab (*raba-yarbu*) atau dalam bahasa Inggrisnya *usury/interest* ialah lebih atau bertambah (*ziyadah/addition*) pada suatu zat, seperti tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman. Sedangkan menurut istilah riba berarti menetapkan bunga/melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam.

Riba dengan segala bentuknya adalah haram dan termasuk dosa besar, dengan dasar Al-Qur`an, As-Sunnah, dan ijma' ulama. Riba (termasuk bunga bank) adalah termasuk dosa besar. Baik pemberi, penulis dan dua saksi riba adalah sama dalam dosa dan maksiat dengan pemakan riba. Tidak boleh bagi seorang Muslim mengokohkan transaksi riba.

Oleh karena itu hendaknya seorang muslim menjauhi bertransaksi dan bekerja di tempat ribawi karena Allah Ta'ala menghilangkan keberkahan harta dari hasil riba dan pelakunya divonis melakukan tindakan kekufuran, sebagaimana firmanNya, artinya, *“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”* (QS. al-Baqarah: 276)

Selain itu Allah Ta'ala juga memerangi riba dan pelakunya, sebagaimana dijelaskan dalam firmanNya, artinya, *“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”* (QS. al-Baqarah: 279)

DAFTAR PUSTAKA

- ◆ Shohih Imam Muslim
- ◆ Sunan Imam Abu Dawud
- ◆ Sunan Imam At Tirmidzi
- ◆ Sunan Imam An Nasa'i
- ◆ Sunan Imam Ibnu Majah
- ◆ Musnad Imam Ahmad
- ◆ Sunan Imam Ad Darimi
- ◆ Syaikh DR. Muhammad bin Hadi al-Madkhâî, *Ringkasan Ilmu Hadits Bagi Pemula*, terjemahan oleh Ustadz Bisri Tujang, Lc. Dari *Syarh Tadzkirah fi 'Ulumil Hadits*, www.portal-islam.net, 2012
- ◆ Al-Muntaqa Min Fatawa Syaikh Shalih al-Fauzan, Jld.IV



BAB GADAI

(Penulis : Rizqo Hidayat & Silviahani Nurkholis)

HADIS UTAMA

Abu Daud No. 3059

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَبَنُ الدَّرِّ
يُحْلَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَالظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ
مَرَهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَحْلَبُ النَّفَقَةُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ
عِنْدَنَا صَحِيحٌ

Terjemah

Telah menceritakan kepada kami Hannad dari Ibnu Al Mubarak dari Zakaria dari Asy Sya'bi dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:

"Jika digadaikan maka susu hewan boleh diperah sesuai dengan nafkah yang diberikan kepada hewan tersebut, dan punggung hewan boleh dinaiki. Orang yang menaiki dan memerah wajib memberikan nafkahnya." Abu Daud berkata, "Menurut kami hadits ini lebih shahih."

HADIS PENGUAT

H.R Bukhari No. 2329

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ
الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا
وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَعَلَى الْأَذَى يَرْكَبُ
وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

Terjemah

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah

mengabarkan kepada kami Zakariya' dari Asy-Sya'biy dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "(Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib membayar".

H.R Ibnu Majah No. 2431

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ
الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرَكَبُ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَكَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا
كَانَ مَرَهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرَكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ

Terjemah

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Zakariya dari Asy Sya'bi dari Abu Hurairah ia

berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Panggung kendaraan boleh dinaiki jika tergadai, susu boleh diminum jika tergadai, dan bagi orang yang menaiki dan meminum wajib memberikan nafkahnya (biaya perawatan)."

H.R Bukhari No. 2328

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ
الرَّهْنُ يُرَكَبُ

بِنَفَقَتِهِ وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا

Terjemah

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Zakariya' dari 'Amir dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesuatu (hewan) yang digadaikan

boleh dikendarai untuk dimanfaatkan, begitu juga susu hewan boleh diminum bila digadaikan".

H.R Ahmad No. 9729

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرهُونًا وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرهُونًا
وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ وَيُرْكَبُ نَفَقَتُهُ

Terjemah

Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Zakaria, dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Amir dari Abu Hurairah, dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Binatang tunggangan yang digadaikan boleh ditunggangi karena nafkah yang ia berikan, jika binatang yang mempunyai susu digadaikan boleh diminum susunya, orang yang menunggangi dan meminum susunya wajib memberikan nafkahnya (biaya perawatan)."

KOSA KATA

مَرْهُونٌ : Apabila menjadi barang gadai

يُرْكَبُ : Bisa dinaiki

نَفَقَتُهُ : Menafkahi barang gadaian itu

وَعَلَى الَّذِي : Dan wajib atasnya orang yang menunggangi

ASBABUL WURUD

Telah menceritakan kepada kami Hannad dari Ibnu Al Mubarak dari Zakaria dari Asy Sya'bi dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika digadaikan maka susu hewan boleh diperah sesuai dengan nafkah yang diberikan kepada hewan tersebut, dan punggung hewan boleh dinaiki. Orang yang menaiki dan memerah wajib memberikan nafkahnya." Abu Daud berkata, "Menurut kami hadits ini lebih shahih."

Pembahasan dari hadits di atas adalah Barang gadaian hendaklah ditunggangi dengan (syarat) memberi nafkah

dan air susu dari hewan yang menyusui boleh diminum apabila digadaikan.”

Dan sesungguhnya al-Bukhari telah menyimpulkan dari dua hadits tersebut, bahwasannya pemanfaatan barang yang digadaikan adalah seukuran dengan apa yang dinafkahkan oleh orang yang menerima penggadaian tersebut terhadap barang tadi, dan dia mengisyaratkan bahwaannya makna ini juga telah diriwayatkan Mughirah bin Muqsim dari Ibrahim an-Nakha’l dimana al-Bukhari berkata setelah pendahuluannya, Mughirah berkata kepada Ibrahim “Hewan yang hilang dapat ditunggangi sesuai dengan kadar nafkah yang diberikan kepadanya, dan juga dapat diperah susunya sedangkan hewan gadaian adalah seperti itu juga.”

STATUS HADIS

Kuantitas Hadits

Hadits pokok tersebut, jika dilihat dari kuantitasnya adalah Hadits Masyhur.

✚ Kualitas Hadits

Hadits Shahih

✚ Sanad

Jalur Sanad Ke - 1

Abdur Rahman bin Shakhr



Amir bin Syarahil



Zakariya bin Abi Za'idah

Khalid



Abdullah bin Al Mubarak bin Wadlih



Hannad bin As Sariy bin Mush'ab

✚ Matan

Matan di hadits utama menerangkan bahwa orang yang menaiki dan memerah susu dari hewan yang

tergadaai wajib menafkahnya. Sedangkan matan dari hadits penguat lain bahwa orang yang menaiki dan memerah susu dari hewan yang tergadaai wajib membayarnya. Jadi intinya,

KANDUNGAN HADIS

Dari Abu Hurairah, Rasullulah SAW bersabda : jika kapal yang di naiki dengan wujud manfaatnya ketika di gadaikan, susu yang mengalir yang diminum dengan wujud manfaatnya ketika digadaikan, atas perkara naik dan minum itulah yang ada manfaatnya.

Dari semua bahasa global dari ucapan menggadaikan sesuatu ketika ada pembuktian dan ketetapan dari barang tersebut. (setiap seorang dengan apa yang di dapatkan di sandarkan) di dalam islam memandang

menyalurkan uang, menetapkan hutang dan atas kendaraan yang digadaikan.

KESIMPULAN

Bolehnya orang yang menerima gadaian memanfaatkan barang gadaian tersebut sesuai dengan kadar nafkah yang dia berikan kepada barang tersebut tanpa lebih. Bahwasannya pemanfaatan orang yang menerima gadaian terhadap barang gadaian yang sesuai dengan kadar nafkah yang dia berikan tersebut bukan termasuk riba.

Kerusakan dalam gadai ditanggung oleh orang yang menggadaikan menurut Syafi'i. Hak orang yang menggadaikan tidak gugur dengan sebab rusaknya barang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Daud, Kitab Gadai Hadits no.3059

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta:
Rajawali Pers, 2010).

Aplikasi. 2015. Kitab 9 Imam Hadits

<http://Koirula.blogspot.in/2013/08/rahn-gadai.html>



BAB SALAM ATAU SALAF (JUAL BELI PESANAN)

(Penulis : Nurul Farichah & Najib Nugroho)

HADIS UTAMA

Sumber : Bukhari

Kitab : Jual beli as-Salam

Bab : Salam dengan timbangan yang diketahui

No. Hadist : 2086

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا ابْنُ
أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسَلِفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامِ وَالْعَامِينَ أَوْ
قَالَ عَامِينَ أَوْ ثَلَاثَةَ شَكَاءِ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَ مَنْ سَلَفَ فِي تَمْرٍ

فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُومٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا
إِسْمَاعِيلُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهَذَا فِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزْنٍ
مَّعْلُومٍ

Terjemah

Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Zurarah telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Najih dari 'Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah orang-orang mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu satu atau dua tahun kemudian atau katanya dua atau tiga tahun kemudian. Isma'il ragu dalam hal ini. Maka Beliau bersabda: "Siapa yang mempraktekkan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti) ". Telah menceritakan kepada

kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami Isma'il dari Ibnu Abi Najih seperti redaksi hadits ini: "dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)".

HADIS PENGUAT

Hadits : Abu Daud No. 3004

Kitab : Jual Beli

Bab : Penjelasan tentang jual beli dengan cara salam

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي
نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ
يُسَلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِفْ فِي كَيْلٍ
مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Kumpulan Hadits Ekonomi - Muamalah 1

Terjemah

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad An Nufaili telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Najih dari Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang ke Madinah sementara penduduk Madinah menghutangkan kurma selama satu tahun, dua tahun serta tiga tahun. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menghutangkan kurma, maka hendaknya ia menghutangkan dalam takaran yang diketahui, dan timbangan yang diketahui serta tempo yang diketahui.""

Hadits : Bukhari No. 2086

Kitab : Jual beli as-Salam

Bab : Salam dengan timbangan yang diketahui

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ
يُسَلِفُونَ بِالْتَّمْرِ السَّتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ
فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ فَلْيُسَلِفْ فِي
كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ قَالَ
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Terjemah

Telah menceritakan kepada kami Shadaqah telah mengabarkan kepada kami Ibnu 'Uyainah telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Najih dari 'Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, mereka (penduduk Madinah) mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian, Maka Beliau bersabda: "Siapa yang mempraktek- kan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang di ketahui". Telah menceritakan kepada kami Ali telah mengabarkan kepada kami Sufyan, dia berkata; telah menceritakan kepadaku Ibnu Abi Najih, dan beliau bersabda: "maka hendaklah melakukan salaf dengan timbangan yang di ketahui dan sampai waktu yang di ketahui." Telah menceritakan kepada kami Qutaibah

telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari Abdullah bin Katsir, dari Abu Minhal, dia berkata; aku mendengar 'Ibnu Abbas radiallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, dan beliau bersabda: "dengan takaran yang diketahui dan sampai waktu yang diketahui (pasti)".

Hadits : Ibnu Majah No. 2271

Kitab : Perdagangan

Bab : Jual beli salaf dengan takaran, timbangan dan waktu yang telah ditentukan

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي
نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يُسَلِفُونَ فِي التَّمْرِ
السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِفْ فِي كَيْلٍ
مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Terjemah

Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Najih dari Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu Abbas ia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang sementara para sahabat meminjamkan kurma dalam jangka waktu dua atau tiga tahun. Beliau lalu bersabda: "Barangsiapa memberi pinjaman kurma hendaklah ia lakukan dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan waktu yang jelas."

Hadits : Nasa'I No.4537

Kitab :Jual-beli

Bab : Membeli buah-buahan dengan uang ditangguhkan

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ
عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ
يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَنَهَاهُمْ وَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ
سَلْفًا فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Terjemah

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abu Najih dari Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal, ia berkata; saya mendengar Ibnu Abbas berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang ke Madinah dan mereka melakukan jual beli secara salaf pada kurma selama dalam jangka dua tahun dan tiga tahun. Kemudian beliau melarang mereka dan bersabda: "Barang siapa yang memberikan hutang maka hendaknya ia menghutangi pada takaran yang diketahui,

timbangan yang diketahui hingga jangka yang diketahui."

KOSA KATA

سَلْفَ : Sistem Salaf

كَيْلٍ : Takaran

وَزْنٍ : Timbangan

تَمْرٍ : Buah-buahan

ASBABUL WURUD

Rasulullah SAW tiba di madinah pada saat hijrah, dan beliau mendapati penduduk Madinah terbiasa untuk melakukan salaf, yaitu terbiasa melakukan budidaya buah-buahan dan tanaman layak jual lainnya. Pada umumnya mereka terbiasa untuk menyerahkan uang panjar dan menanggihkan (penyerahan) buah-buahan yang dijualnya dalam tenggang waktu setahun, dua tahun atau tiga tahun. Dalam hal ini rasulullah SAW memandang bahwa jual beli dengan cara ini bukan

termasuk jual beli barang yang belum ada (barangnya) ditangan penjual yang akan dapat menjurus kepada penipuan, karena jual beli salaf ini bergantung kepada jaminan dan bukan pada barang yang diperjualbelikan.

STATUS HADIS

Kuantitas

Hadits Bukhari No. 2085 ini termasuk Hadits Mutawatir. Mutawatir ialah hadits yang diriwayatkan dengan banyak sanad yang berlainan perawinya, dan mustahil mereka bisa berkumpul untuk berdusta membuat hadits itu.

Kualitas

Hadits Bukhari No. 2085 ini termasuk Hadits Shahih.

Sanad

Jalur Sanad Ke - 1

Abdullah bin 'Abbas bin 'Abdul Muthallib bin Hasyim



AbdurRahman bin Muth'im



Abdullah bin Katsir



Abdullah bin Abi Najih

Yasar



Isma'il bin Ibrahim bin Muqsim



Amru bin Zurarah bin Waqid

Jalur Sanad Ke - 2

Abdullah bin 'Abbas bin 'Abdul Muthallib bin Hasyim



AbdurRahman bin Muth'im



Abdullah bin Katsir



Abdullah bin Abi Najih

Yasar



Isma'il bin Ibrahim bin Muqsim



Muhammad bin Salam bin Al

Faraj

✚ Matan

'Amru bin Zurarah, Isma'il bin 'Ulayyah, Ibnu Abi Najih, 'Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma.

KANDUNGAN HADIS

Kata Salaf sama dengan salam, baik secara wazan (timbangan kata) maupun makna, yakni pesanan. Akad salam disyaratkan karena dibutuhkan oleh manusia. Dalam suatu riwayat, Ibnu Abbas r.a bersaksi bahwa salaf (salam) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu benar-benar telah dihalalkan Allah dan diizinkan dalam kitab-Nya. Berdasarkan hadits tersebut, jual beli salam

diperbolehkan, selama ada kejelasan ukuran, timbangan, dan waktu yang ditentukan.

KESIMPULAN

Salam merupakan bentuk jua beli pesanan berdasarkan suatu criteria tertentu dengan system pembayaran secara tunai. Atau dengan kata lain, salaf (salam) adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari sementara pembayarannya dimuka. Barang siapa yang melakukan salaf pada komoditas tertentu, hendaknya dia menempatkan kadarnya dengan takaran atau timbangan tertentu, sesuai dengan ketentuan yang disepakati dan hendaknya kedua belah pihak saling mengikatnya dengan waktu tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Aplikasi. 2015. Kitab 9 Imam Hadits,
<http://hadits.stiba.net/?type=hadits&imam=bukhari&no=2085>



SEWA MENYEWAWA TANAH

(Penulis : Muhlisah & Rizky Alfaritsi)

HADIS UTAMA

Imam Muslim 2887

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ رِبِيعَةَ بْنِ
أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ
خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ فَقُلْتُ أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ أَمَّا
بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلَا بَأْسَ بِهِ

Terjemah

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; Saya membaca di hadapan Malik dari [Rabi'ah

bin Abu Abdurrahman dari Handlalah bin Qais bahwa dia pernah bertanya kepada Rafi' bin Khadij mengenai menyewakan tanah perkebunan dengan memungut sebagian hasil tanaman (Kira'). Dia menjawab; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang melakukan yang demikian itu." Handlalah berkata; Lalu kukatakan; "Bagaimana kalau disewakan dengan emas atau perak?" Dia menjawab; "Tidak mengapa jika disewakan dengan emas atau perak."

HADIS PENGUAT

Imam Abu Daud 2945

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ
الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ
كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَقَالَ أَمَّا بِالذَّهَبِ
وَالْوَرِقِ فَلَا بَأْسَ بِهِ

Terjemahan

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Malik dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman dari Hanzhalah bin Qais bahwa ia bertanya kepada Rafi' bin Khadij mengenai penyewaan tanah. Kemudian ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang dari penyewaan tanah. Kemudian Hanzhalah berkata; apakah (boleh) jika dilakukan dengan upah emas dan perak? Rafi' berkata; adapun dengan upah emas dan perak, maka tidak mengapa.

Imam Ahmad 14108

حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ
بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ

Terjemahan

Telah menceritakan kepada kami Yunus telah menceritakan kepada kami Hammad yaitu Ibnu Zaid berkata; saya telah mendengar 'Amr bin Dinar berkata; dari Jabir Sesungguhnya Nabi Shallallahu'alaihi wasallam melarang menyewakan tanah.

Imam Ibnu Majah 2446

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا

مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي

أَحْمَدَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُحَاقَلَةُ اسْتِكْرَاءُ

الْأَرْضِ

Terjemahan

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Mutharrif bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Malik

dari Dawud bin Al Hushain dari Abu Sufyan mantan budak Ibnu Abu Ahmad, ia mengabarkan kepadanya bahwasanya ia pernah mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari Muhaqalah, dan Muhaqalah adalah menyewakan tanah."

Imam Nasa'i 3853

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي
قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَ عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ
كِرَاءِ الْمَزَارِعِ

Terjemahan

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Yazid Al Muqri`telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Juwairiyah dari Nafi' bahwa Rafi' bin Khadij telah bercerita kepada

Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari penyewaan ladang.

❏ Hak dan Kewajiban Sewa Menyewa

Dalam sewa-menyewa sebuah tanah, jasa ataupun barang tentunya si pemilik (orang yang menyewakan) dan si penyewa memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan agar tercipta kerjasama yang baik.

- a) Hak si pemilik (orang yang menyewakan) adalah mendapatkan imbalan dari penyewa. Sebagaimana hadis berikut:

HR. IbnuMajah

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ

عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Terjemah

“Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa’id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”

Di dalam riwayat lain juga dijelaskan bahwa Nabi mengancam orang yang tidak memberikan haknya (upah) kepada pekerja yang telah menyelesaikan tugasnya.

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ

بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا

خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا
فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ
أُجْرَهُ

Terjemah

“Telah menceritakan kepada saya Bisyr bin Marhum telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim dari Isma’il bin Umayyah dari Sa’id bin Abi Sa’id dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Allah Ta’ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya.”

b) Hak si penyewa

Penyewa berhak menyewakan barang sewaan ketika dia telah menerimanya karena dia memiliki hak pakai barang tersebut.

c) Kewajiban Para Pihak yang mengadakan Akad Ijarah

1) Segala hal yang diperlukan oleh musta'jir untuk memungkinkan pemanfaatan barang sewaan dibebankan kepada mu'jir, ketika akad bersifat mutlak.

2) Segala hal yang diperlukan oleh musta'jir demi kesempurnaan penggunaan barang, dibebankan kepada musta'jir sendiri

KOSA KATA

Mufrodad atau kosa kata dari hadits utama ialah sebagai berikut:

فَرَّيْمَا : Maka apabila

فَنُهِينَا : Maka kami larang

حَدَّثَنَا : Telah menceritakan kepada kami

حَقْنَا : Memiliki kebun

فَكُنَّا : Maka kami memperkerjakan

ASBABUL WURUD

Didalam hadits utama ini, tidak ada Ashabul wurudnya

STATUS HADIS

✚ Kuantitas Hadits

Dari penjelasan hadits utama tersebut, kuantitas hadits ini mempunyai jumlah rawi atau perawinya itu lima. Jadi hadits utama tersebut termasuk hadits mutawatir.

✚ Kualitas Hadits

Dari penjelasan hadits utama tersebut, kualitas hadits ini mengandung hadits shahih. Karena hadits tersebut diriwayatkan oleh para sahabat yang mempunyai hafalan yang kuat dan mempunyai sifat yang adil.

Kumpulan Hadits Ekonomi - Muamalah 1

Sanad

Jalur Sanad

Rafi' bin Khudaij bin Rafi'

- a. Nama Lengkap : Rafi' bin Khudaij bin Rafi'
- b. Kalangan : Shahabat
- c. Kuniyah : Abu 'Abdullah
- d. Negeri semasa hidup : Madinah
- e. Wafat : 73 H
- f. Beliau ini dari kalangan sahabat, sahabat ialah orang yang bertemu Rasulullah sahallahu'alaihi wa sallam dan ia seorang muslim sampai akhir hayatnya.

Hanzhalah bin Qais bin 'Amru

- a. Nama Lengkap : Hanzhalah bin Qais bin 'Amru
- b. Kalangan : Tabi'in kalangan tua
- c. Kuniyah :
- d. Negeri semasa hidup : Madinah
- e. Wafat :
- f. Tsiqah/ Mutqin/ ^Adil = Perawi yang mempunyai sifat `adil dan kuat hafalannya

Kumpulan Hadits Ekonomi - Muamalah 1

- ◆ Rabi'ah bin Abi 'Abdur Rahman Farrukh
 - a. Nama Lengkap : Rabi'ah bin Abi 'Abdur Rahman Farrukh
 - b. Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
 - c. Kuniyah : Abu 'Utrsmān
 - d. Negeri semasa hidup : Madinah
 - e. Wafat : 136 H
 - f. Tsiqah/ Mutqin/`Adil = Perawi yang mempunyai sifat `adil dan kuat hafalannya
- ◆ Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amir
 - a. Nama Lengkap : Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amir
 - b. Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua
 - c. Kuniyah : Abu 'Abdullah
 - d. Negeri semasa hidup : Madinah
 - e. Wafat : 179 H
 - f. Tsiqah Tsiqah atau Tsiqah Hafidz ialah Perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya yang sangat kuat.

Kumpulan Hadits Ekonomi - Muamalah 1

- ◆ Yahya bin Yahya bin Bukair bin 'Abdur Rahman
 - a. Nama Lengkap : Yahya bin Yahya bin Bukair bin 'Abdur Rahman
 - b. Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua
 - c. Kuniyah : Abu Zakariya
 - d. Negeri semasa hidup : Himsh
 - e. Wafat : 226 H
 - f. Tsiqah Tsiqah atau Tsiqah Hafidz ialah Perawi yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang terkumpul pada dirinya sifat adil dan hafalannya yang sangat kuat.

✚ Matan

Perbandingan antara hadits utama dengan hadits penguat ini terletak pada hadits utama yang menyebutkan bahwa sewa menyewa tanah itu tidak diperbolehkan oleh Rasulullah, namun Handhalah berkata kepada Rasulullah, "Bagaimana kalau disewakan dengan emas atau perak?" Dia menjawab; "Tidak mengapa jika disewakan dengan emas atau perak." Ini adalah isi dari hadits utama

yang awalnya tidak memperbolehkan menyewakan tanah kemudian diperbolehkan asalkan dengan emas dan perak. Kemudian isi dari hadits penguat ini menyebutkan bahwa larangan sewa menyewa tanah itu tetap tidak diperbolehkan.

KANDUNGAN HADIS

Hadis utama ini berpesan kepada kita semua bahwasanya dalam penggarapan tanah atau bumi, harus menimbang ketika kita memperkerjakan orang lain untuk menggarapnya, seperti dalam hadits yang di atas. Bahwa menurut Rafi' bin Khadij sahabat dari Rasulullah ini menegaskan bahwa diperbolehkan sewa menyewa tanah itu dengan imbalan emas atau perak, jika tidak dengan itu maka Rasulullah melarang perbuatan tersebut.

KESIMPULAN

Dari berbagai informasi yang telah kita sampaikan diatas, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa, pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sewa

menyewa kebun atau tanah itu tidak diperbolehkan atau dilarang, karena beliau tidak ingin orang yang menyewakan tanah itu mendapatkan bagi hasil yang tidak sesuai dengan haknya. Maka itu Rasulullah melarang sewa menyewakan tanah. Larangan sewa menyewakan ini diperkuat dengan hadits-hadits dari imam yang lain. Tetapi ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, Handhalah berkata kepada Rasulullah, "Bagaimana kalau disewakan dengan emas atau perak?" Dia menjawab; "Tidak mengapa jika disewakan dengan emas atau perak." Maka dari sinilah sewa menyewa tanah itu diperbolehkan asalkan sesuai dengan hak orang yang menyewakan tanah dan hak si penyewa itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Aplikasi. 2015. Hadits Imam Sembilan

Anonim. 2012

<https://aniqritonga.wordpress.com/2013/11/15/30/>. diunduh pada hari selasa, tanggal 10 februari 2015

Sebuah Tinjauan Hukum Ekonomi Menurut Perspektif Hukum Islam

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi.

Esensi proses Ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (falah). Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya dan politik dari bangsa.

Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi Islam, bisa berubah.

